



PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. I GUSTI KETUT WIRYA**, Umur: 58 tahun; Pekerjaan: Wiraswasta; Beralamat di Br. Dinas Besakih Kangin, Desa Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- 2. I GUSTI BAGUS ASMARA**, Umur: 52 tahun; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS); Beralamat di Br. Dinas Besakih Kangin, Desa Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- 3. I GUSTI NGURAH MANTRA** Umur: 67 tahun; Pekerjaan: Wiraswasta; Beralamat di Br. Dinas Besakih Kangin, Desa Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- 4. I GUSTI NGURAH EKA DARMA**, Umur: 43 tahun; Pekerjaan: Wiraswasta; Beralamat di Br. Dinas Besakih Kangin, Desa Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- 5. I GUSTI NGURAH DARMAYASA**, Umur: 58 tahun; Pekerjaan: Wiraswasta; Beralamat di Br. Dinas Besakih Kangin, Desa Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;

Dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya: **DEWA PUTU ADNYANA, SH, I KOMANG SINGGAYANA, SH, I NENGAH JIMAT,SH dan I GUSTI LANANG NGURAH, SH** Para Advokat pada Kantor Hukum "KANTOR HUKUM DEWA PUTU ADNYANA, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan By Pass Prof DR Ida Bagus Mantra - Ketewel, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 6 Maret 2021 dan tertanggal 01 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGUGAT**;

Lawan:

- 1. DESA ADAT BESAKIH**, beralamat di Desa Besakih, Kec. Rendang, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya yang bernama : **I MADE RUSPITA,SH dan SRI WINARTHI, SH**; Para Advokat dari Team Penanganan perkara Hukum di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang beralamat kantor di Ngurah Rai No. 31 Amlapura - Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**;

2. **PURA MANIK MAS**, beralamat di Desa Besakih, Kec. Rendang, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya yang bernama : **I MADE RUSPITA,SH dan SRI WINARTHI, SH**; Para Advokat dari Team Penanganan perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang beralamat kantor di Ngurah Rai No. 31 Amlapura - Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**;

3. **DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN dan OLAHRAGA KABUPATEN KARANGASEM Cq KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI No. 6 BESAHIH**, beralamat di Banjar Dinas Besakih Kangin, Desa Besakih, Kec. Rendang, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya yang bernama : **I MADE RUSPITA,SH dan SRI WINARTHI, SH**; Para Advokat dari Team Penanganan perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang beralamat kantor di Ngurah Rai No. 31 Amlapura - Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2021, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT III**;

4. **BADAN PENGELOLA KEUANGAN dan ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KARANGASEM PROP. BALI**, beralamat di Jalan Jaya Tirta, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya yang bernama : **I MADE RUSPITA,SH dan SRI WINARTHI, SH**; Para Advokat dari Team Penanganan perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang beralamat kantor di Ngurah Rai No. 31 Amlapura - Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2021, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT IV**;

5. **KANTOR PERTANAHAN / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARANGASEM**, beralamat di Jalan Sudirman, Kota Amlapura, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya yang bernama : **I MADE AMBARAJAYA,A.Ptnh., MH., I WAYAN SURAJA, SH, FLORENTINA ROSALIN KUSUMARINI, SH dan I MADE BIMARTA**; dalam hal ini mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT V**;

Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp



6. **DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN dan OLAHRAGA PROPINSI BALI**, beralamat di Jalan Sudirman, Kota Amlapura, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya yang bernama : **J. ROBERT KHUNA, SH.,MH.,CLA., Drs. I KETUT NGASTAWA, SH.,MH., I NYOMAN BUDI ADNYANA, SH.,MH.CLA, NI MADE SUMIATI, SH, I GUSTI AGUNG DIAN HENDRAWAN, SH., MH dan I DEWA MADE NEFO DWI ARTHA, SH., MH**; dalam hal ini mewakili Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 12 Maret 2021 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris dari Almarhum (alm) Gst. Nym Gelgel. Adapun kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris diterangkan sebagai berikut ; dahulu (alm) Gst. Nym Gelgel Kawin dengan I Gusti Biang Gelgel memiliki anak /keturunan yakni :

- a) Keturunan Anak Perempuan : (1) I Gusti Biang Gelgel ,(2) I Gusti Biang Kutang (3) I Gusti Biang Madri (4) I Gusti Biang Sukir , (5) I Gusti Biang Semi, (6) I Gusti Ayu Mayun, (7) I Gusti Made Nik (bahwa semua anak perempuan GST.Nym Gelgel tersebut dari angka 1 s/d angka 7 adalah anak Perempuan sudah kawin keluar);
- b) Keturunan Anak Laki-Laki sebagai berikut : (1) I Gusti Made Oka (alm), (2) I Gusti Ketut Jelantik (alm), (3) I Gusti Aji Putu (alm), (4) I Gusti Nym Daging (alm), (5) I Gusti Made Ribek (alm) , (6) I Gusti Nyoman Merta (alm). (bahwa semua anak laki-laki GST.Nym Gelgel tersebut dari angka 1 s/d angka 6 adalah Ahli waris /keturunan Gst. Ny. Gelgel sudah meninggal/almarhum.



Semua ahli waris telah memperoleh bagian Harta warisan berupa bidang tanah dari Gst. Ny. Gelgel.

c) Bahwa I Gusti Made Oka (alm) dalam perkawinannya dengan Jro Kawan mempunyai anak /keturunan bernama ; (1) I Gusti Mangku Rai (alm), (2) I Gusti Ngurah Mantra/Penggugat III, (3) I Gusti Ketut Wirya/Penggugat I, (4) I Gusti Ngurah Darmayasa /Penggugat IV, (5) I Gusti Bagus Asmara/Penggugat II.

d) Bahwa I Gusti Mangku Rai (alm) kawin dengan I Gusti Biang Mangku Rai memiliki anak/ahli waris I Gusti Ngurah Eka Dharma /Penggugat V.

2. Bahwa semua anak laki-laki Alm. Gst. Nym Gelgel yang tersebut dalm point angka 1 (satu) huruf b tersebut diatas masing-masing telah memperoleh warisan dari Alm. Gst. Ny. Gelgel :

3. Bahwa semasa hidupnya I Gusti Made Oka (alm) memperoleh pembagian harta warisan dari Gst. Nym. Gelgel (Alm), berupa bidang Tanah yang berlokasi Banjar Dinas Besakih Kangin Besakih, di Desa Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Prov. Bali dengan Luas : \pm 2453 M2 (Dua ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi) sesuai dengan bukti berupa Pipil dan SPPT NOP : 51.07.010.010.000-0076.7, atas nama GST. NY GELGEL. Adapun batas-batas Bidang tanah tersebut diatas, jika berpedoman pada petunjuk kompas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jalan/Gang
Sebalah Timur	: Jalan Raya
Sebelah Barat	: Tanah I Gusti Ngurah Gria
Sebelah Selatan	: Kantor kepala Desa besakih

Yang selanjutnya perihal bidang Tanah tersebut diatas dalam perkara ini selanjutnya disebut dengan **"OBYEK TANAH"** :

4. Bahwa dari Obyek tanah yakni Luas : \pm 2453 M2 (Dua ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi) sesuai dengan bukti berupa Pipil dan SPPT NOP : 51.07.010.010.000-0076.7, atas nama GST. NY GELGEL tersebut telah dipergunakan/dipinjam pakai serta dijual kepada beberapa pihak dengan beberapa bagian sebagai Berikut :

a) Bahwa Obyek Tanah yang tersebut dalam Point angka No.3 (tiga) diatas, dahulu Pihak ParaPenggugat telah merelakan /megiklaskan sebagian obyek tanah seluas Kurang



lebih seluas \pm : 235 M2 (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) kepada Pihak Desa Adat Besakih untuk dijadikan tempat pendirian Pura Manik Emas/tempat Ibadah. Bahwa atas pemberian tanah tersebut telah dilakukan peralihan hak dengan Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor : 359 dengan atas Nama Tergugat II (Pura Manik Emas) sekiratahun 1988 . Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Jalan/Gang
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Obyek Sengketa I
Sebelah Barat : Tanah Obyek sengketa II

Bahwa terhadap tanah/obyek yang telah didirikan bangunan Pura Manik Mas tersebut Para Penggugat telah merelakan untuk tempat Sembahyang /bangunan Pura Manik Mas :

b) *Kedua* ,Obyek Tanah tersebut dalam Point angka No.3 (tiga) Pihak Tergugat I dan II tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, telah berani menguasai dan mensertifikatkan Obyek/Tanah tersebut seluas kurang lebih \pm 410 M2 (Empat Ratus sepuluh Meter Persegi) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem (Tergugat V), sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 360/Desa Besakih atas nama Tergugat II. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pelinggih Pura Manik Emas
Sebelah Timur : Jalan Raya
Sebelah Barat : Obyek Tanah Sengketa II
Sebelah Selatan : Obyek sengketa II

Selanjutnya tanah tersebut disebut “Obyek Sengketa I” yang dikuasaioleh Tergugat I dan II. Tindakan Tergugat I, II dan Tergugat V adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, oleh karena “Obyek sengketa I” disertifikatkan oleh Tergugat I dan II tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris Gst. Ny. Gelgel yang berhak atas Harta Warisan Gst. Ny. Gelgel. Bahwa Obyek sengketa I diterbitkan Sertifikat hak Milik oleh Pihak Tergugat V, sesuai dengan SHM Nomor : 360 M2 , seluas \pm 410 M2 atas nama Pura Manik Mas (Tergugat II), secara melawan hukum, maka SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO :360 adalah cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat :

c) Bahwa Obyek Tanah tersebut dalam Point angka No.3 (tiga) sekitar Tahun 1970-an, telah dipinjam pakai oleh Turut Tergugat untuk mendirikan bangunan Sekolah Dasar Negeri Nomor 6 Besakih seluas kurang lebih \pm 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi), tanpa ada ganti rugi atau kompensasi apapun dari Pihak Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Turut Tergugat dan Pemerintah Kabupaten Karangasem atau Tergugat III sampai gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Amlapura, belum memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat. Adapun batas-batas Obyek Tanah yang dipinjam Pakai untuk kepentingan Sekolah Dasar Negeri Nomor 6 Besakih tersebut yang ditempati dan dipergunakan oleh Pihak Tergugat III adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan/Obyek Sengketa I

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Kantor Kepala Desa Besakih

Sebelah Barat : Tanah I Gusti Ngurah Geria

Tanah tersebut selanjutnya disebut "Tanah Obyek Sengketa II" yang dikuasai dan dipakai tanpa kompensasi apapun dari Tergugat III maupun Turut Tergugat sampai sekarang. Bahwa dahulu pengelolaan pembangunan diatas Obyek sengketa II berada dalam kewenangan, pengawasan dan kebijakan Turut Tergugat. Bahwa sekarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan baru, bahwa Pengelolaan SDNegeri Nomor 6 Besakih, sudah menjadi dalam kewenangan, Pengawasan dan kebijakan Penuh Tergugat III :

d) Bahwa Turut Tergugat dan Tergugat III tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat telah memasukan dan mendaftarkan Obyek sengketa II tersebut diatas kepada Pihak Tergugat IV yang selanjutnya menjadikan Asset Pemerintah Daerah Kab. Karangasem. Bahwa tindakan Turut Tergugat , Tergugat III, dan Tergugat IV yang telah memasukan dan mendaftarkan Obyek sengketa II menjadi bagian hak milik Asset Pemerintah Daerah Kab. Karangasem adalah merupakan tindakan Perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para

Halaman 6 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp



Penggugat sebagai orang yang berhak dan sah atas Obyek sengketa II :

e) Dan sebagian dari Obyek Tanah tersebut dalam Point angka No.3 (tiga) atau sisa tanah/obyek tanah tersebut diatas, telah dijual oleh Pihak Penggugat kepada I Gustu Ngurah Geria, atas tanah yang dijual tersebut tidak ada masalah /sengketa;

5. Bahwa bidang tanah "Obyek sengketa I dan II " adalah hak milik GST. NY GELGEL yang diperoleh secara turun-temurun yang selanjutnya dilanjutkan oleh Para Penggugat selaku Ahli Warisnya. Bahwa Obyek sengketa I dan II yang merupakan hak milik Para Penggugat sampai saat ini tidak pernah dialihkan baik dengan cara jual-belian maupun dihibahkan kepada pihak siapapun termasuk Pihak Tergugat I, II , III dan Tergugat IV atau Turut Tergugat :-

6. Bahwa Para Penggugat mendengar area obyek Tanah sebagaimana dalil Point angka No. 3 (tiga) diatas/dalam gugatan ini, akan dilakukan rencana penataan dan perluasan oleh pemerintah, kemudian Para Penggugat menghubungi Pihak Tergugat I dan II, akan tetapi Para Penggugat sangat terkejut mengetahui kalau tanah hak milik Para Penggugat ,sebagian telah di sertifikatkan oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II dengan atas nama Tergugat II (Pura Manik Emas) diluar bangunan Pura . Sesuai dengan Sertifikat hak Milik Nomor : 360/Desa Besakih, sesuai dengan surat Ukur Nomor :618/1988. yang diterbitkan oleh Tergugat V. Bahwa perbuatan/tindakan Para Tergugat I, II dan Tergugat V yang menerbitkan SHM atas tanah obyek sengketa I tersebut adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya SHM No.360 /Desa besakih , Surat Ukur nomor :618/1988 adalah cacat Hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Bahwa Para Penggugat telah berungkal memohon kepada Tergugat I, II secara kekeluargaan untuk mengembalikan Obyek sengketa I seluas \pm 410 M2 sesuai dengan SHM No.360 /Desa besakih , Surat Ukur nomor :618/1988, akan tetapi Tergugat I dan II tidak mau meneyerahkan dengan alasan sudah tercatat di desa adat Besakih :

7. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui Obyek sengketa I telah dikuasai dan sertifikatkan menjadi hak milik Tergugat II dan Tergugat I, kemudian Para Penggugat juga berusaha menghubungi Pihak sekolah/Tergugat III untuk mengembalikan Obyek Tanah sengketa II. Bahwa Para Penggugat sangat terkejut, mengetahui kalau ternyata

Halaman 7 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp



Obyek sengketa II juga telah beralih menjadi hak milik/asset Tergugat III , hal mana diketahui Obyek sengketa II telah terdaftar beralih menjadi harta /Asset pemerintah Daerah Kab. Karangasem yang dicatat dan didaftar oleh Tergugat IV. Bahwa perbuatan Tergugat IV mendaftarkan tanah /obyek sengketa II mejadi Asset Pemerintah Kab. Karangasem adalah perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak sah :

8. Bahwa oleh karena ada etikad tidak baik dari Para Tergugat baik Tergugat I, II yang ingin menguasai dan memiliki obyek sengketa I. Demikian juga Para Tergugat III dan IV memiliki etikad tidak baik yang ingin menguasai dan memiliki Obyek sengketa II secara melawan hukum. Maka PihakPara Penggugat telah beberapa kali meminta secara kekeluargaan meminta kepada TergugatI, II, III dan IV , untuk mengembalikan dan mengosongkan obyek sengketa I dan IIsecara utuh kepada Para Penggugat. Akan tetapi Para Tergugat I,II dan III dan IV tidak bersedia mengembalikan dengan berbagai alasan tidak jelas . Berbagai upaya telah dilakukan oleh Para Penggugat untuk menyelesaikan persoalan tersebut diatas, akan tetapi tidak berhasil :

9. Bahwa tindakan Para Tergugat (I, II, III dan IV) yang bertikad tidak baik: ingin menguasai, memiliki, tidak mau mengembalikan obyek sengketa I dan II. Bahwa selain itu adanya tindakan dari Para Tergugat I dan II mensertifikatkan Obyek sengketa I tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, serta Tindakan Tergugat III dan IV yang telah mencatatkan/mendaftarkan Obyek sengketa II kedalam Daftar Asset Pemerintah Daerah Kab, Karangasem,adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum :

10. Bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat I, II, III , IV dan V tersebut diatas sebagaimana dalam dalil Point angka 3 s/d angka 9 telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang termasuk sebagai tindakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan suatu kerugian baik secara Materiil dan Immateriil bagi Para Penggugat selaku ahli Waris dari GST, NYM GELGEL.yang khusus memperoleh bagian Obyek Tanah/ Obyek sengketa :

11. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugatdidas, membuat dan menimbulkan suatu kerugian baik secara Materiil dan Immateriill bagi Para Penggugat, adapun potensi kerugian dan kerugian yang dimaksud :

Halaman 8 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp



a) Potensi Kerugian Materiil jika Obyek sengketa I hilang ; yang disebabkan oleh perbuatan/tindakan melawan hukum Tergugat I dan II yakni jika kerugian dihitung dari Harga Tanah/obyek sengketa I dengan taksiran harga Rp. 250.000.000,(dua Ratus lima Juta rupiah)/ Perare/100 M2 dikali 4.10 atau (Rp. 250.000.000,- X 4,10 are) maka kerugian yang dialami Para Penggugat senilai Rp. 1.025.000.000,-(satu Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) :

a) Potensi Kerugian Materiil jika Obyek sengketa II hilang ; yang disebabkan oleh perbuatan/Tindakan melawan hukum Tergugat III dan IV yakni jika kerugian dihitung dari Harga Tanah/obyek sengketa I dengan taksiran harga Rp. 250.000.000,(dua Ratus lima Juta rupiah)/ Perare/100 M2 dikali 15 atau (Rp. 250.000.000,- X 15 are) maka kerugian yang dialami Para Penggugat senilai Rp. 3.750.000.000,-(Tiga Meliyard Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah):-

b) Kerugian Materiil yang akibat waktu, tenaga , biaya litigasi dan non litigasi sebanyak Rp. 100.000.000,-(seratus Juta Rupiah) :

c) Kerugian Immateriil akibat perbuatan yang dilakukan Para Tergugat I, II dan III dan IV serta V yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa I dan II , dan tindakan Para Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat telah membuat SHM No. 360/desa Besakih terhadap Obyek sengketa dan mendaftarkan Obyek sengketa II sebagai Asset daerah Kab., Karangasem, yang hampir saja membuat Para Penggugat kehilangan haknya atas obyek sengketa I dan II sehingga Para Penggugat menjadi korban waktu, biaya dan perasaan sehingga jika dihitung menimbulkan kerugian Immateriil senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu Meliyard Rupiah) :

12. Bahwa timbul kekhawatiran pada diri Para Penggugat terhadap Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV akan mengalihkan (menjual, menghibahkan, menggadaikan menjaminkan, atau menukarkan) Obyek Sengketa I dan II kepada Pihak lain atau Pihak Ketiga atau para penggugat tidak dirugikan lebih jauh lagi oleh tindakan ParaTergugat,



maka dengan ini Para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan memutuskan, menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas Obyek sengketa /tanah sengketa I dan II serta menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakan atas Obyek sengketa /Tanah sengketa I dan II. dan sekaligus memasang Papan Plang penyitaan, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan supaya tidak ada Pihak lain yang akan melakukan tindakan –tindakan melawan hukum lagi yang di lakukan oleh Pihak Tergugat atau Pihak Turut Tergugat atau Pihak lain atas obyek sengketa I dan II yang akan dapat menimbulkan suatu masalah hukum yang baru atau menimbulkan kerugian bagi Pihak Para Penggugat dan Pihak lain :

13. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan perkara *aquo* didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sangatlah beralasan hukum apa bila Para Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar putusan dalam perkara ini dapat kiranya dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, Banding, ataupun kasasi (*Uitvoorbear Bij Voorrad*) :

14. Bahwa Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut diatas dengan meminta Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa I dan II Kepada Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat I, II, III dan IV tidak pernah mengindahkannya memberikan tanggapan. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini serta dapat dilaksanakan secara sukarela oleh Para Tergugat atau Turut Tergugat serta menghindari itikad tidak baik Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam melaksanakan perintah isi putusan maka sangat beralasan hukum dan sangat adil apabila Para Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang mulia dapat kiranya menghukum Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar/ senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari apabila Para Tergugat atau Turut Tergugat lalai atau terlambat dalam memenuhi atau melaksanakan isi Perintah putusan perkara ini sejak putusan perkara *aquo* yang telah memiliki kekuatan hukum tetap:

15. Bahwa perkara gugatan Perbuatan melawan hukum ini terjadi di pengadilan, akibat dari Perbuatan Para Tergugat yang selama ini tidak mau menyerahkan dan mengembalikan obyek sengketa I dan II yang



menjadi hak milik Para Penggugat, maka cukup beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim menghukum Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk dibebankan membayar biaya perkara secara tanggung renteng atas biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat adalah bagian Ahli Waris Yang sah daripada Almarhum (alm) Gst. Nym Gelgel ;
3. Menyatakan dan Menetapkan bahwa obyek tanah yang terletak di Banjar Dinas Kangin Besakih, di Desa Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Prov. Bali dengan Luas : \pm 2453 M² (Dua ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi) sesuai dengan bukti berupa Pipil dan SPPT NOP : 51.07.010.010.000-0076.7, atas nama GST. NY GELGEL. Dengan batas-batas Bidang tanah, jika berpedoman pada petunjuk kompas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jalan/Gang
Sebelah Timur	: Jalan Raya
Sebelah Barat	: Tanah I Gusti Ngurah Gria
Sebelah Selatan	: Kantor kepala Desa besakih

Adalah sah merupakan harta warisan/harta peninggalan Milik dari pada Gst. Nym. Gelgel selaku Pewaris dan Para Penggugat selaku Ahli waris dan adalah Sah merupakan Bidang Tanah hak milik Para Penggugat:

4. Menyatakan dan Menetapkan obyek Tanah tersebut seluas kurang lebih seluas + : 235 M² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Banjar Dinas Kangin, Desa Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem , Prov. Bali. Yang telah dilakukan proses pensertifikatan sekira Tahun 1988 sesuai Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor : 359 dengan atas Nama Tergugat II (Pura Manik Emas) dengan batas-batas sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan/Gang

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Obyek Sengketa I

Sebelah Barat : Tanah Obyek sengketa II

Adalah dahulu hak Milik Para penggugat yang telah di serahkan/diberikan secara Iklas untuk Tempat Sembhyang / Pura yang diberikan kepada Tergugat I dan II :

5. Menyatakan dan menetapkan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai, menempati dan mensertifikatkan Obyek sengketa I Tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat serta tanpa alas hak yang sah dan secara melawan hukum tidak menyerahkan obyek sengketa I yang telah menimbulkan kerugian pada Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil Posita diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara :

6. Menyatakan dan Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 360 /Desa Besakih, sesuai dengan surat Ukur Nomo :618/1988 yang atas nama : Pura Manik Mas (Tergugat II) adalah cacat hukum , tidak sah serta tidak mengikat secara hukum :

7. Menyatakan dan menetapkan Perbuatan Tergugat III dan IV yang telah menguasai dan mendaftarkan Obyek sengketa II menjadi hak milik Asset Pemerintah Daerah kabupaten Karangasem pada buku daftar asset yang disediakan untuk itu, serta tidak menyerahkan obyek sengketa II kepada Para Penggugat adalah tanpa alas hak yang sah /dasar hukum sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil Posita diatas telah menimbulkan suatu kerugian Pada Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara :

8. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat III dan IV mendaftarkan /memasukan Obyek sengketa II ke dalam daftar Asset hak milik Pemerintahan Kab. Karangasem yang digunakan/dipakai oleh Tergugat III adalah cacat hukum , tidak sah serta tidak mengikat secara hukum :

Halaman 12 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat IV untuk menghapus dan mencoret, serta mengeluarkan Obyek sengketa II dari daftar harta/Asset hak milik Pemerintah Kab. Karangasem dari daftar register Asset yang disediakan untuk itu, karena cacat hukum, tidak sah serta tidak mengikat secara hukum:

10. Menyatakan, menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan terhadap bidang tanah obyek sengketa I dan Obyek sengketa II sebagaimana dalil gugatan dalam perkara ini secara sah dan berharga sesuai menurut hukum :

11. Menghukum Para Tergugat (I, II, III, dan IV) dan siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera membongkar sendiri seluruh bangunan diatas bidang tanah/obyek sengketa I dan II, dan menyerahkan, mengosongkan, dan pergi meninggalkan obyek sengketa I dan II sebagaimana dalil-dalil dalam posita diatas tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah secara lasia/sukarela. Bila diperlukan dapat menggunakan aparat yang berwenang atau Pihak yang berwajib (Polri) :

12. Menghukum Para Tergugat (I, II, III dan IV) , untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar/senilai Rp. 1.100.000.000,- (Satu Meliyard Seratus Juta Rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil; waktu, biaya baik litigasi dan non litigasi untuk mengurus pekaara ini senilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) :

b) Kerugian Immateriil akibat perbuatan yang dilakukan Para Tergugat yang tidak menyerahkan dari obyek sengketa I dan II , dan tindakan TergugatI, II, dan III dan IV tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat yang memohonkan sertifikat Obyek sengketa I dan memasukan dan mendaftarkan OBbyek Sengketa II sebagai Asset Pemerintah Daerah Kab. Karangasem, hampir saja membuat Para Penggugat kehilangan haknya atas obyek sengketa I dan II serta kerugian korban perasaan, sehingga sangat pantas jika Para Tergugat dihukum wajib membayar kerugian Immateriil senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu Meliyard Rupiah) :

13. Menghukum Para Tergugat (I, II, III , IV dan V) dan/atau Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, serta



menghukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar/senilai Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) kepada Para Penggugat, jika pada setiap hari keterlambatan dan/atau kelalaian dalam melaksanakan dan memenuhi Isi perintah Putusan perkara ini sejak setelah mempunyai/memiliki kekuatan hukum tetap:

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun Kasasi (*Uitvoobaar Vit Voorrad*) :

15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini ;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Para Penggugat, Para Tergugat maupun Turut Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, telah disampaikan bahwa usaha mendamaikan para pihak dalam perkara ini melalui mediasi ternyata tidak berhasil, serta kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Para Penggugat menyatakan ada perbaikan pada gugatan pada posita angka 1 huruf b "keturunan anak a.n (3) I Gusti Aji Putu (alm) dan (4) I Gusti Nyoman Daging (alm), penulisan "alm" di coret dan dalam petitum angka 11 ditambah "atau apabila T.1, T.2, dan T.3 tetap ingin memiliki, menguasai dan menggunakan tanah obyek sengketa 1 dan 2 maka T.1, T.2 dan T.3 diwajibkan untuk membayar ganti kerugian (kompensasi) kepada Para Penggugat yang nilainya ditentukan oleh Para Penggugat, dan yang selebihnya gugatan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang dikirimkan secara e-litigasi tertanggal 9 Juni 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa subyek gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak tepat (Error in Persoon), oleh karena obyek sengketa merupakan aset Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem dimana Dinas Pendidikan sebagai Pengguna barang sebagaimana yang telah diakui oleh Para Penggugat pada dalil gugatannya, dengan demikian yang harusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem;
2. Bahwa Tergugat III Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem tidak tepat ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, Dinas Pendidikan hanya merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Daerah sesuai Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bahwa Tergugat IV yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak tepat ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, Tergugat IV hanya melaksanakan tugasnya untuk mencatat aset tetap tanah pada neraca pemerintah serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas Laporan Keuangan sesuai ketentuan standar Akuntansi Pemerintah, dengan demikian baik Tergugat III dan Tergugat IV bukan pihak yang mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas tanah sengketa seperti memindah tangankan (menjual), menghibahkan, menggadaikan atau perbuatan lainnya dengan pihak ketiga, kewenangan itu hanya ada pada pihak Pemerintah Kabupaten Karangasem.;
4. Bahwa kaburnya subyek hukum Para Penggugat terlihat nyata dengan ditariknya Pura Manik Mas sebagai pihak dalam perkara ini, pengertian subyek Hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum , dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia ialah individu (orang/natururlijk persoon) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi/rechts persoon), atas dasar alasan tersebut seharusnya yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo adalah Pengempon Pura Manik Mas yang melaksanakan hak dan kewajiban. ;

Halaman 15 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp



5. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas maka secara hukum gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal tidak cermat dan tepat dari sisi subyek hukumnya sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard). ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian ini. ;
2. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya. ;
3. Bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa I seluas \pm 410 M2 telah dilakukan secara turun temurun dan selama penguasaan tersbut tidak pernah ada pihak yang merasa berkeberatan, proses peralihan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem (Tergugat V) sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 360/ Desa Besakih atas nama Tergugat II adalah sah secara hukum karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mensertifikatkan tanah sengketa secara melawan hukum dan SHM NO. 360 adalah cacat hukum adalah sangat tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya untuk di tolak. ;
4. Bahwa Penguasaan Tergugat III atas tanah sengketa II berdasarkan Permendagri No 17 tahun 2007 tentang pengelolaan Barang milik Daerah, Disdikpora Kabupaten Karangasem cq. SDN 6 Besakih (Tergugat III) hanya sebagai Pengguna dan kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, sekitar tahun 1966 sampai tahun 1978 diatas tanah tersebut telah didirikan SD No. 1 Besakih selanjutnya sekira tahun 1978 SD No 1 Besakih dipindahkan ke Kedundung Desa Besakih Kecamatan Rendang, pada tahun 1984 berdiri SD 6 Besakih diatas tanah sengketa tersebut, dengan demikian penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat III telah dilakukan sejak tahun 1966 dan selama itu tidak ada pihak yang merasa berkeberatan, dengan demikian tidak benar dali Para Penggugat menyatakan sekitar tahun 1970 tanah sengketa dipinjam pakai oleh pihak Turut Tergugat untuk pembangunan SDN 6 Besakih tanpa ada ganti Rugi.;



5. Bahwa Tergugat III hanya merupakan perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Tergugat III sebagai penggugana dan Kuasa Pengguna barang yang saat ini diatas tanah sengketa berdiri gedung sekolah Dasar No 6 Besakih sebagai tempat kegiatan bidang pendidikan, sedangkan Tergugat IV hanya tugasnya mencatat aset tetap tanah SD 6 Besakih tercatat sebagai aset di Dinas Pendidikan sebagai Pengguna barang, sehingga sangat tidak beralasan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tindakan Turut Tergugat, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah memasukkan dan mendaftarkan Obyek sengketa II menjadi bagian hak milik aset Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah merupakan Perbuatan melawan hukum. ;

6. Bahwa sebagaimana teruraikan diatas Pihak Tergugat III dan pihak Tergugat IV sama sekali tidak punya kapasitas dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah sengketa, Tergugat III hanya sebatas kuasa Pengguna aset sedangkan Tergugat IV hanya sebatas mencatat aset SD 6 Besakih dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, sedangkan prosee terbitnya Sertifikat NO. 360/Desa Besakih, luas 410 M2, Surat Ukur Nomor : 618/1988 Atas Nama Tergugat II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga SHM tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. ;

7. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II Tergugat II dan Tergugat IV, memuasai, mensertifikatkan dan mendaftarkan tanah sengketa adalah telah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan bagi Para Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa I dan II secara utuh kepada Para Penggugat. ;

8. Bahwa Dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menyebabkan Para Penggugat merasa dirugikan adalah sangat tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk di tolak. ;

9. Bahwa uraian tentang potensi kerugian Para Penggugat pada dalil gugatan yaitu:

- a. Potensi kerugian materiil jika obyek sengketa I hilang jika kerugian dihitung dari Harga Tanah/Obyek sengketa I dengan



Taksiran harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/per are/M2 dikali 4.10 atau (Rp.250.000.000,X 4,10 are) maka kerugian Para Penggugat senilai Rp. 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah).

b. Potensi kerugian materiil jika obyek sengketa II hilang dengan taksiran harga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah/are/100 m2 dikali 15 atau (250.000.000x 15 are) maka kerugian yang dialami Para Penggugat senilai Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

c. Kerugian materiil yang akibat waktu tenaga, biaya litigasi dan non litigasi sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

d. Kerugian imateriil senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Adalah sangat tidak beralasan karena tidak disertai bukti-bukti yang akurat hanya berdasarkan asumsi Para Penggugat semata, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak. ;

10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah bermaksud untuk memindah tangankan obyek-obyek sengketa, oleh karena saat ini obyek sengketa masih dipergunakan untuk program pendidikan yang diatasnya berdiri gedung sekolah dasar sebagai sarana kepentingan umum yang mempunyai fungsi dan peranan yang krusial dalam perkembangan dunia pendidikan di Karangasem, disamping itu pula ruang perpustakaan dan Padmasana berada di areal Pura Manik mas sehingga obyek sengketa berfungsi sosial, terkecuali suatu saat nanti tanah-tanah seketa diperlukan untuk kepentingan sosial yang lebih besar, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten Karangasem maka kewenangan memindah tangaankan ada sepenuhnya pada Pemerintah Kabupaten Karangasem, atas dasar alasan tersebut permohonan sita atas tanah-tanah sengketa oleh Para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak karena sangat tidak beralasan. ;

11. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didasari bukti-bukti yang kuat maka dalil Para Penggugat untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) adalah sangat tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya untuk di tolak. ;



12. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi pada jawaban ini, Para Tergugat menyatakan menolak terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya. ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat V telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang disampaikan secara e-litigasi tertanggal 9 Juni 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat sangat kabur (Obscur Libel) tidak adanya kejelasan dari isi dalil gugatan penggugat terhadap pihak tergugat V;
2. Dengan demikian mohon agar tergugat V dikeluarkan dari gugatan penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sertifikat yang diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menghukum pihak penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka pihak Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang disampaikan secara e-litigasi tertanggal 9 Juni 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang mengadili Gugatan aquo karena gugatan untuk menyatakan tidak sah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Desa Besakih Surat Ukur Nomor 618/1988 luas 410 M2 atas nama Pura Manik Mas merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

1. Bahwa dalam posita angka 4 huruf b dan angka 6 Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Desa Adat Besakih (Tergugat I) dan Pura Manik Mas (Tergugat II) mensertipikatkan tanah seluas ± 410 M2 sehingga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem (Tergugat V) diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Desa Besakih Surat Ukur Nomor 618/1988 luas 410 M2 atas nama Tergugat II (SHM No. 360/Desa Besakih luas 410 M2) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya dalam petitum angka 6 Gugatan menyatakan dan menetapkan penerbitan SHM No. 360/Desa Besakih luas 410 M2 adalah cacat hukum, tidak sah serta tidak mengikat menurut hukum, dan dalam posita angka 11 dan petitum angka 12 Gugatan menuntut ganti rugi materiil dan immateriil;

2. Bahwa berdasarkan posita dan petitum sebagaimana dikemukakan diatas membuktikan bahwa Para Penggugat pada pokoknya merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa diterbitkannya SHM No. 360/Desa Besakih luas 410 M2 oleh Tergugat V, dan menuntut agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan tidak sah dengan tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 20 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :

1).Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

2).Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara."

3).Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara."

4).Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku."

4. Bahwa berdasarkan posita, petitum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, membuktikan

Halaman 21 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk menuntut agar Keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan diterbitkannya SHM No. 360/Desa Besakih luas 410 M2 oleh Tergugat V dinyatakan tidak sah dengan tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil adalah menyangkut Sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Dengan demikian, Gugatan aquo memiliki cacat formil berupa kekeliruandalam menentukan kewenangan kompetensi absolut pengadilan sehingga Pengadilan Negeri Amlapura harus menyatakan dirinya tidak berwenang absolut untuk mengadili Gugatanaquo;

II. Gugatan aquo mengandung cacat formil karena menggabungkan 2 (dua) buah gugatan yang tunduk pada dua sistem hukum acara yang berbeda

5. Bahwa berdasarkan Eksepsi Romawi I diatas membuktikan bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Vuntuk menuntut agar Keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan diterbitkannya SHM No. 360/Desa Besakih luas 410 M2 (selanjutnya akan disebut juga "Obyek Sengketa I") oleh Tergugat V dinyatakan tidak sah dengan tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriiladalah menyangkut Sengketa Tata Usaha Negara yang tunduk pada hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa dalam posita angka 4 huruf c, angka 5, angka 7 dan angka 8 Gugatan, serta petitum angka 7 sampai 9 Gugatan, Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi berdasarkan atas Pasal 1365 KUH Perdata terkait dengan pencatatan oleh BPKAD Kab. Karangasem (Tergugat IV) atas tanah seluas \pm 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) yang diatasnya didirikan SDN 6 Besakih(selanjutnya akan disebut juga "Obyek Sengketa II") sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, dan penguasaan atas Obyek Sengketa Iloleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem (Tergugat III), Tergugat IV dan atau Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali (Turut Tergugat). Pokok gugatan terhadap Tergugat III, Tergugat IV dan atau Turut Tergugat terkait dengan



kepemilikan hak atas Obyek Sengketa II tersebut adalah tunduk pada hukum acara perdata yang diatur dalam RBg;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas membuktikan bahwa Para Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) buah gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda yaitu,disatu pihak gugatan diajukan terkait dengan diterbitkannya SHM No. 360/Desa Besakih luas 410 M2yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dilain pihak gugatan diajukan terkait dengan pencatatan dan penguasaan tanah seluas \pm 1500 M2 yang diatasnya didirikan SDN 6 Besakih yang tunduk pada hukum acara perdata (RBg).Dengan demikian,Gugatan aquo mengandung cacat formil dan tidak sah menurut hukum sehingga beralasan untuk menyatakan Gugatanaquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II

8. Bahwa berdasarkan posita angka 1 Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Alm. Gst. Nym. Gelgel memiliki 6 (enam) anak laki-laki sebagai ahli waris yaitu : (1). I Gusti Made Oka (alm), (2). I Gusti Ketut Jelantik (alm), (3). I Gusti Putu Aji, (4). I Gusti Nym Daging, (5). I Gusti Made Ribek (alm), (6). I Gusti Nyoman Merta. Dalam posita angka 2 Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa masing-masing dari ke 6 (enam) ahli waris Alm. Gst. Nym. Gelgel telah memperoleh warisan dari Alm. Gst. Nym. Gelgel;

9. Bahwa berdasarkan posita angka 3 Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Alm. Gst. Nym. Gelgel meninggalkan warisan berupa bidang tanah yang berlokasi di Banjar Dinas Besakih Kangin, Desa Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, dengan luas \pm 2453 M2 (dua ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi) dengan bukti pipil dan SPPT NOP: 51.07.010.010.000-0076.7 atas nama Gst. Nym. Gelgel (selanjutnya akan disebut "Obyek Tanah luas \pm 2453 M2") yang diakui sebagai bagian warisan dari Para Penggugat yang diperoleh dari Alm. I Gusti Made Oka;

10. Bahwa Para Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan kapan meninggalnya Alm. Gst. Nym. Gelgel dan Alm. I Gusti Made Oka sehingga tidak jelas kapan terjadinya pewarisan dari Alm. Gst. Nym. Gelgel kepada



ke6 (enam) ahli waris Alm. Gst. Nym. Gelgel, dan kapan terjadinya pewarisan dari Alm. I Gusti Made Oka kepada Para Penggugat. Tidak adanya uraian tentang hal tersebut mengakibatkan tidak jelas apakah saat terjadinya peristiwa hukum beralihnya Obyek Sengketa I kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan Obyek Sengketa II kepada Tergugat IV, yang diakui oleh Para Penggugat merupakan bagian dari Obyek Tanah luas ± 2453 M2, terjadi saat Obyek Tanah luas ± 2453 M2 masih dikuasai oleh Alm. Gst. Nym. Gelgel atau oleh ke-6 (enam) ahli waris Alm. Gst. Nym. Gelgel atau oleh Alm. I Gusti Made Oka;

11. Bahwa Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dahulu merupakan harta kekayaan dari Alm. Gst. Nym. Gelgel, atau merupakan bagian warisan dari Alm. I Gusti Made Oka, dan atau tidak dapat membuktikan adanya pipil yang dimilikinya dan atau bukti kepemilikan atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II. Adanya SPPT yang dikemukakan Para Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan;

12. Bahwa berdasarkan keterangan dari I Nengah Rimpi lulusan Sekolah Dasar 1 Besakih (SD 1 Besakih) yang juga tokoh masyarakat Besakih menjelaskan bahwa sekitar tahun 1960, atas tanah-tanah di seputar Pura Besakih termasuk Pura Manik Mas dan 20 (duapuluh) meter dari tembok penyengker Puratelah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan pemberian ganti rugi. Hal ini membuktikan bahwa atas tanah Pura Manik Mas, Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan ganti rugi pada tahun 1960;

13. Bahwa walaupun benar, *quad non*, tanah Pura Manik Mas, Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atau Obyek Tanah luas ± 2453 M2 dahulu dikuasai Alm. Gst. Nym. Gelgel, namun sejak tahun 1960 atas tanah tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali Cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan pemberian ganti rugi kepada pemiliknya atau yang saat itu menguasasinya, incasu Alm. Gst. Nym. Gelgel atau ke 6 (enam) ahli waris Alm. Gst. Nym. Gelgel atau Alm. I Gusti Made Oka. Pembebasan dengan ganti rugi tersebut terjadi pada saat Para Penggugat belum lahir atau masih berusia 6 (enam) tahun, sehingga ketika timbul hak waris dari Para Penggugat maka tanah-tanah tersebut bukan lagi sebagai harta warisan dari Alm. Gst. Nym. Gelgel atau Alm. I Gusti Made Oka. Dengan demikian, Para Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum



dengan tanah Pura Manik Mas, Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atau Obyek Tanah luas ± 2453 M2 karena sudah dibebaskan dengan ganti rugi kepada pemiliknya tahun 1960 sebelum timbul hak waris dari Para Penggugat sehingga beralasan untuk menolak Gugatanaquoatau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. Gugatan aquo Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*) karena tidak mengikutsertakan Dinas Kehutanan Provinsi Bali;

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan peristiwa hukum sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi Romawi III diatas telah membuktikan bahwa atas tanah Pura Manik Mas, Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atau Obyek Tanah luas ± 2453 M2 telah dibebaskan dengan ganti rugi pada tahun 1960 oleh Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali sehingga untuk terang dan jelasnya pokok sengketa yang diajukan Para Penggugat, maka menjadi syarat mutlak untuk menarik Dinas Kehutanan Provinsi Bali sebagai pihak yang telah membebaskan obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat. Dengan demikian, tidak ditariknya Dinas Kehutanan Provinsi Bali sebagai pihak menyebabkan gugatan kurang pihak sehinggamenjadi dasar dan alasan untuk menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

V. Gugatan aquo Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*) karena tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris dari Alm. Gst. Nym. Gelgel

15. Bahwa berdasarkan posita angka 1 Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Alm. Gst. Nym. Gelgel memiliki 6 (enam) anak laki-laki sebagai ahli waris yaitu : (1). I Gusti Made Oka (alm), (2). I Gusti Ketut Jelantik (alm), (3). I Gusti Putu Aji, (4). I Gusti Nym Daging, (5). I Gusti Made Ribek (alm), (6). I Gusti Nyoman Merta. Dalam posita angka 3 Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Alm. Gst. Nym. Gelgelmeninggalkan warisan berupa Obyek Tanah luas ± 2453 M2 yang diakui sebagai bagian warisan dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. I Gusti Made Oka;

16. Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan harta warisan apa saja yang ditinggalkan Alm. Gst. Nym. Gelgel kepada ke 6 (enam) anak laki-laki dari Alm. Gst. Nym. Gelgel, dan apakah tanah Pura Manik Mas, Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atau Obyek Tanah luas ± 2453 M2 tersebut dahulu merupakan bagian warisan dari ke 6 (enam)



anak laki-laki dari Alm. Gst. Nym. Gelgel atau dahulu sudah menjadi bagian warisan dari Alm. I Gusti Made Oka, karenanya agar perkara menjadi terang dan memenuhi prinsip keseimbangan dan kepastian hukum, maka terlebih dahulu Para Penggugat haruslah dapat membuktikan dalilnya bahwa obyek tanah yang disengketakan tersebut dahulu sudah sepenuhnya menjadi bagian warisan dari Alm. I Gusti Made Oka, dan bukan bagian warisan dari ke 6 (enam) anak laki-laki dari Alm. Gst. Nym. Gelgel;

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka sangat beralasan untuk menarik ahli waris lain dari Alm. I Gusti Made Oka yaitu ke 5 (lima) ahli waris Alm. Gst. Nym. Gelgel yaitu : (1). Ahli waris dari I Gusti Ketut Jelantik (alm), (2). I Gusti Putu Aji, (3). I Gusti Nym Daging, (5). Ahli waris dari I Gusti Made Ribek (alm), (6). I Gusti Nyoman Merta sebagai pihak untuk membuktikan bahwa tanah Pura Manik Mas, Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atau Obyek Tanah luas \pm 2453 M2 tersebut dahulu merupakan bagian dari Alm. I Gusti Made Oka dan bukan bagian dari ke 6 (enam) anak laki-laki dari Alm. Gst. Nym. Gelgel. Dengan demikian, tidak ditariknya ke 5 (lima) ahli waris Alm. Gst. Nym. Gelgel sebagai pihak dalam Gugatan aquo menyebabkan gugatan kurang pihak sehingga menjadi dasar dan alasan untuk menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

VI. Gugatan aquo Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consorsium*) karena tidak mengikutsertakan I Gusti Ngurah Gria

18. Bahwa berdasarkan posita angka 4 huruf e Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa atas Obyek Tanah luas \pm 2453 M2 selain telah diterbitkan tanah Pura Manik Mas, Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, juga sudah dijual kepada I Gusti Ngurah Gria, namun dalam Gugatan aquo, I Gusti Ngurah Gria tidak ditarik sebagai pihak untuk membuktikan kebenaran dalil Para Penggugat tersebut. Dengan demikian, tidak ditariknya I Gusti Ngurah Gria sebagai pihak dalam Gugatan aquo menyebabkan gugatan kurang pihak sehingga menjadi dasar dan alasan untuk menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

VII. Gugatan aquo didasarkan atas itikad tidak baik

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana dibuktikan dalam Eksepsi diatas membuktikan bahwa tanah Pura Manik Mas, Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atau Obyek



Tanah luas \pm 2453 M2 telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan pemberian ganti rugi pada tahun 1960;

20. Bahwa diatas Obyek Tanah luas \pm 2453 M2 tersebut sebelum tahun 1960 telah didirikan Pura Manik Mas dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 359 luas 235 M2 dan SHM 360 luas 410 M2 (Obyek Sengketa I) pada tahun 1988 dan telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 1960. Selain itu, diatas tanah tersebut yaitu atas Obyek Sengketa II sejak tahun 1966 telah didirikan SD 1 Besakih yang pada tahun 1978 dipindahkan ke tempat lain dan kemudian tanggal 1 Juli 1984 di atas tanah tersebut didirikan SDN 6 Besakih. Dari tahun 1960 sampai dengan saat Gugatan aquo diajukan tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan termasuk dari Alm. Gst. Nym. Gelgel atau ke 6 (enam) anak laki-laki dari Alm. Gst. Nym. Gelgel atau Alm. I Gusti Made Oka;

21. Bahwa jika memperhatikan saat terjadinya pembebasan dengan ganti rugi tahun 1960, membuktikan bahwa pembebasan atas tanah Pura Manik Mas, Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atau Obyek Tanah luas \pm 2453 M2 tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan Alm. Gst. Nym. Gelgel atau dengan ke 6 (enam) anak laki-laki dari Alm. Gst. Nym. Gelgel atau dengan Alm. I Gusti Made Oka, jika benar, *quad non*, Obyek Tanah luas \pm 2453 M2 semula dikuasai oleh Alm. Gst. Nym. Gelgel, dan terjadi pada saat Para Penggugat belum lahir dan atau masih berusia 6 (enam) tahun;

22. Bahwa berdasarkan posita angka 6 Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat mendengar bahwa di área Obyek Tanah luas \pm 2453 M2 akan dilakukan rencana penataan dan perluasan oleh Pemerintah, sehingga atas dasar hal tersebut Para Penggugat kemudian mencoba bereksprimen seolah-olah tanah Pura Manik Mas, Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atau Obyek Tanah luas \pm 2453 M2 merupakan harta warisan dari Alm. Gst. Nym. Gelgel yang menjadi hak waris dari Para Penggugat dengan mengajukan Gugatan a quo. Hal ini menjadi suatu bukti nyata dan terang bahwa Para Penggugat tidak sungguh-sungguh dan itikad tidak baik dalam mengajukan Gugatan aquo, sehingga Gugatan aquo merupakan gugatan *Vexatious Litigation* yang benar-benar bersifat *vexing* (*tidak ada visi luhurnya*) yaitu gugatan diajukan tanpa visi dan landasan yang jelas dan bermuatan itikad buruk,



yaitu diajukan tanpa pengetahuan, keahlian dan logika yang utuh serta ketajaman nurani;

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, secara nyata membuktikan bahwa Gugatan aquo tidak lebih dari sebuah “eksprimen” atau gugatan “iseng belaka” dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan bermodalkan atas SPPT NOP: 51.07.010.010.000-0076.7 atas nama Gst. Nym. Gelgel yang bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, dan dengan mengenyampingkan fakta hukum bahwa tanah Pura Manik Mas, Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atau Obyek Tanah luas ± 2453 M2 telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan ganti rugi pada tahun 1960, sehingga sangat beralasan untuk menolak Gugatan aquo atau setidaknya menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

VIII. Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* (*legal standing*) dan dasar hukum sebagai pihak yang dapat mengajukan Gugatan

24. Bahwa sebagaimana dibuktikan dalam Eksepsi diatas, telah membuktikan bahwa tanah Pura Manik Mas, Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atau Obyek Tanah luas ± 2453 M2 telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan ganti rugi pada tahun 1960;

25. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah Pura Manik Mas dan Obyek Sengketa I sebelum tahun 1960, dan telah mendapatkan bukti hak berupa SHM No. 359 dan SHM No. 360 tahun 1988, dan secara terus-menerus menguasai fisik tanah Pura Manik Mas dan Obyek Sengketa I dari tahun 1960 sampai dengan saat ini. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan “*Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas suatu kepemilikan tanah*”

26. Bahwa walaupun benar, *quad non*, Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari tanah Pura Manik Mas dan Obyek Sengketa I yang telah diterbitkan SHM No. 359 dan SHM 360 tahun 1988, maka Para Penggugat tidak dapat lagi dianggap sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32 Ayat (2)



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";

27. Bahwa mengingat batas waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya SHM 360/Desa Besakih luas 410 M2 pada tahun 1988 maka pendaftaran Gugatan aquo yang berisi keberatan atas diterbitkan SHM 360/Desa Besakih luas 410 M2 telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

28. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, dan atau Turut Tergugat menguasai Obyek Sengketa II berdasarkan atas alas hak adanya pembebasan tanah dengan ganti rugi sejak tahun 1960. Tergugat III, Tergugat IV, dan atau Turut Tergugat secara terus-menerus menguasai fisik tanah Obyek Sengketa II dari tahun 1966 yaitu sejak berdirinya SD 1 Besakih tahun 1966 atau dari tahun 1984 yaitu sejak berdirinya SDN 6 Besakih tanggal 1 Juli 1984 sampai dengan saat ini;

29. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, dan atau Turut Tergugat menguasai Obyek Sengketa II dari tahun 1960 atau setidaknya-tidaknya dari tahun 1966 atau setidaknya-tidaknya dari tahun 1984 sampai dengan saat ini atau setidaknya-tidaknya Tergugat III, Tergugat IV, dan atau Turut Tergugat telah menguasai Obyek Sengketa II atau bagian dari Obyek Tanah luas \pm 2453 M2 lebih dari 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan tanpa putus-putus, dan Para Penggugat atau orangtuanya atau kakeknya telah bersikap diam saja dan membiarkan tetap dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV, dan atau Turut Tergugat sehingga tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Obyek Sengketa II telah lewat waktu (*rechtsverwerking*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 29 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang memuat kaidah hukum yaitu:

"Selama 30 tahun lebih, pihak Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat (Ny. Ratini). Kemudian oleh anaknya sebagai Ahli Waris yang lain dari almarhum Atma menuntut hak atas tanah tersebut. Tuntutan ini sudah sangat lewat waktu (rechtsverwerking)"

30. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* (legal standing) dan dasar hukum sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan, karena Para Penggugat disamping tidak memiliki bukti hukum sebagai pemilik atas tanah Pura Manik Mas, Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atau Obyek Tanah luas ± 2453 M2 yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan ganti rugi pada tahun 1960, juga karena Para Penggugat telah melampaui tenggang waktumengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat Obyek Sengketa I dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun dan atau telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) untuk menggugat sebagai akibat sikap diamnya dengan tidak mengajukan keberatan atau gugatan atas penguasaan Obyek Sengketa II oleh Tergugat III, Tergugat IV, dan atau Turut Tergugat selama 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus tanpa putus-putus. Dengan demikian, sangat beralasan untuk menolak Gugatan aquo atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara, karenanya Eksepsi tersebut diatas dinyatakan *mutatis mutandis* telah dicantumkan kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat. Segala hal apa yang tidak dijawabdan/atau tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat, hal tersebut bukan

Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena Turut Tergugat menganggap dalil-dalil dalam Gugatan tersebut tidak benar dan / atau tidak terbukti sama sekali dan / atau sama sekali tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat;

3. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 1 Gugatan yang menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Gst. Nym. Gelgel. Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa hukum sebagai berikut:

1). Alm. Gst. Nym. Gelgel menikah dengan I Gusti Biang Gelgel dan memiliki anak laki-laki yaitu (1). I Gusti Made Oka (alm), (2). I Gusti Ketut Jelantik (alm), (3). I Gusti Putu Aji, (4). I Gusti Nym Daging, (5). I Gusti Made Ribek (alm), (6). I Gusti Nyoman Merta, sehingga ahli waris Alm. Gst. Nym. Gelgel adalah ke 6 (enam) anak laki-laki dari Alm. Gst. Nym. Gelgel, bukan Para Penggugat;

2). Alm. I Gusti Made Okamenikah dengan Jro Kawan mempunyai anak laki-laki yaitu (1) Alm. I Gusti Mangku Rai, (2) I Gusti Ngurah Mantra (Penggugat III), (3) I Gusti Ketut Wirya (Penggugat I), (4) I Gusti Ngurah Darmayasa (Penggugat IV), (5) I Gusti Bagus Asmara (Penggugat II). Alm. I Gusti Mangku Rai menikah dengan I Gusti Biang Mangku Rai memiliki anak I Gusti Ngurah Eka Darma (Penggugat V), sehingga Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. I Gusti Made Oka, bukan ahli waris dari Alm. Gst. Nym. Gelgel;

3). Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka tidak terbukti sama sekali dalil angka 1 Gugatan yang menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah Alm. Gst. Nym. Gelgel, karena terbukti sebaliknya bahwa ahli waris Alm. Gst. Nym. Gelgel adalah ke 6 (enam) anak laki-laki dari Alm. Gst. Nym. Gelgel, bukan Para Penggugat;

4. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 2 Gugatanyang menyatakan masing-masing ke 6 (enam) anak laki-laki Alm. Gst. Nym. Gelgel telah memperoleh bagian harta warisan berupa bidang tanah dari Alm. Gst. Nym. Gelgel;
Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa hukum sebagai berikut:



1). Para Penggugat tidak dapat membuktikan kapan meninggalnya Alm. Gst. Nym. Gelgel dan kapan terjadinya pewarisan atas harta warisan Alm. Gst. Nym. Gelgel kepada ke 6 (enam) anak laki-laki dari Alm. Gst. Nym. Gelgel;

2). Para Penggugat tidak dapat membuktikan harta warisan apa saja yang ditinggalkan Alm. Gst. Nym. Gelgel kepada ke 6 (enam) anak laki-laki dari Alm. Gst. Nym. Gelgel, dan apakah obyek tanah yang disengketakan dahulu merupakan bagian warisan dari Alm. I Gusti Made Oka atau dahulu merupakan bagian warisan dari ke 6 (enam) anak laki-laki dari Alm. Gst. Nym. Gelgel;

3). Para Penggugat tidak dapat membuktikan kapan meninggalnya Alm. I Gusti Made Oka, kapan terjadinya pewarisan atas harta warisan Alm. I Gusti Made Oka, dan apakah obyek tanah yang disengketakan dahulu merupakan bagian warisan dari Alm I Gusti Made Oka atau dahulu merupakan bagian warisan dari ke 6 (enam) anak laki-laki dari Alm. Gst. Nym. Gelgel;

4). Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka dalil angka 2 Gugatan tidak terbukti sama sekali sehingga petitum angka 2 Gugatan yang menyatakan Para Penggugat merupakan bagian ahli waris yang sah dari Alm. Gst. Nym. Gelgel HARUS DITOLAK;

5. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 3 Gugatan yang menyatakan Alm. I Gusti Made Oka semasa hidupnya memperoleh pembagian harta warisan dari Alm.Gst. Nym. Gelgel berupa bidang tanah yang berlokasi di Banjar Dinas Besakih Kangin, Desa Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, dengan luas ± 2453 M2 (dua ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi) dengan bukti pipil dan SPPT NOP: 51.07.010.010.000-0076.7 atas nama Gst. Nym. Gelgel (selanjutnya akan disebut: "Obyek Tanah luas ± 2453 M2");

Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa hukum sebagai berikut:

1). Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Obyek Tanah luas ± 2453 M2 dahulu merupakan harta kekayaan dari Alm. Gst. Nym. Gelgel, tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut dahulu merupakan bagian warisan dari Alm. I Gusti Made Oka yang menjadi hak dari Para Penggugat, dan tidak dapat membuktikan adanya pipil yang dimilikinya dan atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut.



Adanya SPPT yang dikemukakan Para Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan;

2). Kalaupun benar, *quad non*, Obyek Tanah luas \pm 2453 M2 semula adalah milik Alm. Gst. Nym. Gelgel, maka tanah tersebut dahulu merupakan bagian warisan dari ke 6 (enam) anak laki-laki dari Alm. Gst. Nym. Gelgel, bukan bagian warisan sendiri dari Alm. I Gusti Made Oka;

3). Kalaupun benar, *quad non*, Obyek Tanah luas \pm 2453 M2 semula adalah milik Alm. Gst. Nym. Gelgel yang diwariskan kepada Alm. I Gusti Made Oka, namun terhadap tanah tersebut dan tanah-tanah yang ada disekitar lokasi Obyek Tanah luas \pm 2453 M2 terbukti sekitar tahun 1960 telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan pemberian ganti rugi kepada pemiliknya;

4). Dengan demikian, Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Obyek Tanah luas \pm 2453 M2 dahulu merupakan bagian warisan Alm. I Gusti Made Oka yang diperoleh dari Alm. Gst. Nym. Gelgel, karena tanah tersebut sejak tahun 1960 telah dibebaskan dengan ganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali, sehingga terbukti tanah tersebut sejak tahun 1960 bukan merupakan hak atau harta warisan dari Alm. Gst. Nym. Gelgel atau ke 6 (enam) anak laki-laki dari Alm. Gst. Nym. Gelgel dan atau hak dari Alm. I Gusti Made Oka, karenanya Para Penggugat tidak berhak lagi atas Obyek Tanah luas + 2453 M2 tersebut karena bukan merupakan harta warisan;

5). Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka dalil angka 3 Gugatan tidak terbukti sama sekali sehingga petitum angka 3 Gugatan yang menyatakan Obyek Tanah luas \pm 2453 M2 merupakan harta warisan dan sah milik Para Penggugat yang diperoleh dari Alm. I Gusti Made Oka yang sebelumnya mendapat warisan dari Alm. Gst. Nym. Gelgel HARUS DITOLAK;

6. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 4 huruf a Gugatan yang menyatakan bahwa tanah seluas \pm 235 M2 (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) yang diatasnya berdiri Pura Manik Mas dan kemudian sekitar tahun 1988 diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 359 luas 235 M2 atas nama Pura Manik Mas (Tergugat II) telah direlakan/diikhaskan untuk dijadikan tempat pendirian Pura Manik Mas;

Halaman 33 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp



Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut berdasarkan atas fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa hukum sebagai berikut:

- 1). Berdasarkan keterangan dari I Nengah Rimpi lulusan Sekolah Dasar 1 Besakih (SD 1 Besakih) yang juga tokoh masyarakat Besakih menjelaskan bahwa sekitar tahun 1960, tanah-tanah di seputar Pura Besakih termasuk tanah Pura Manik Mas dan 20 (dua puluh) meter dari tembok penyengker Puratelah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali Cq, Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan pemberian ganti rugi;
- 2). Berdasarkan fakta-fakta diatas maka tanah Pura Manik Mas yang tercatat dalam SHM 359/Desa Besakih luas 235 M2 telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan pemberian ganti rugi pada tahun 1960, sehingga tidak benar dan tidak terbukti sama sekali bahwatanah Pura Manik Mas yang tercatat dalam SHM 359/Desa Besakih luas 235 M2 telah direlakan/diiklaskan oleh Para Penggugat untuk dijadikan tempat pendirian Pura Manik Mas;
- 3). Lagipula peristiwa pendirian Pura Manik Mas terjadi sebelum tahun 1960 dan pembebasan tanah tersebut pada tahun 1960 dengan ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali Cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali terjadi pada saat Para Penggugat belum lahir dan atau masih berumur 6 (enam) tahun sehingga Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya peristiwa hukum tersebut;
- 4). Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka petitum angka 4 Gugatan yang menyatakan tanah SHM 359/Desa Besakih luas 235 M2 dahulu merupakan milik Para Penggugat yang telah diserahkan/diberikan secara ikhlas kepada Tergugat I dan Tergugat II HARUS DITOLAK;
7. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 4 huruf b Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat dan secara melawan hukum telah menguasai dan mensertipikatkan tanah seluas \pm 410 M2 (empat ratus sepuluh meter persegi) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem (Tergugat V) menjadi SHM No. 360/Desa Besakih luas 410 M2 sehingga penerbitan SHM No. 360/Desa Besakih (selanjutnya akan



disebut "Obyek Sengketa I") adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut berdasarkan atas fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa hukum sebagai berikut:

- 1). Berdasarkan keterangan dari I Nengah Rimpi lulusan SD 1 Besakih yang juga tokoh masyarakat Besakih menjelaskan bahwa sekitar tahun 1960, tanah-tanah di seputar Pura Besakih termasuk tanah Pura Manik Mas dan 20 (dua puluh) meter dari tembok penyengker Pura telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan pemberian ganti rugi;
- 2). Obyek Sengketa I telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan pemberian ganti rugi pada tahun 1960, sehingga tidak benar dan tidak terbukti sama sekali bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mensertipikatkan tanah Obyek Sengketa I secara melawan hukum sehingga penerbitan sertipikat Obyek Sengketa I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3). Desa Adat Besakih berhak mensertipikatkan Obyek Sengketa I kepada Tergugat V tanpa perlu meminta ijin dari Para Penggugat karena Obyek Sengketa I sejak tahun 1960 telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan ganti rugi, dan bukan lagi merupakan hak dari orangtua atau kakek Para Penggugat sehingga pensertipikatan Obyek Sengketa I adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- 4). Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka petitum angka 5 Gugatan yang menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai, menempati dan mensertipikatkan Obyek Sengketa I tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat serta tanpa alas hak yang sah dan secara melawan hukum merupakan perbuatan melawan hukum, dan petitum angka 6 Gugatan yang menyatakan SHM 360/Desa Besakih adalah cacat hukum, tidak sah serta tidak mengikat menurut hukum, HARUS DITOLAK;
8. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 4 huruf c Gugatan yang menyatakan bahwa sekitar tahun 1970-an, diatas tanah seluas \pm 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) yang merupakan bagian Obyek Tanah luas \pm 2453 M2 telah dipinjam pakai oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali (Turut Tergugat) untuk mendirikan Sekolah Dasar Negeri Nomor 6 Besakih (selanjutnya akan disebut "Obyek Sengketa II") yang ditempati dan dipergunakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem (Tergugat III) tanpa ganti rugi dan kompensasi dari Turut Tergugat atau Pemerintah Kabupaten Karangasem atau Tergugat III; Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut berdasarkan atas fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa hukum sebagai berikut:

- 1). Berdasarkan keterangan dari I Nengah Rimpi lulusan SD 1 Besakih yang juga tokoh masyarakat Besakih menjelaskan bahwa sekitar tahun 1960, tanah-tanah di seputar Pura Besakih termasuk tanah Pura Manik Mas dan 20 (dua puluh) meter dari tembok penyengker Pura telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan pemberian ganti rugi;
- 2). Keterangan dari I Nengah Rimpi tersebut diatas diperkuat oleh adanya Surat Keterangan Nomor 22/DPB/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 dari Kelian Desa Adat Besakih (I Wayan Gunatra) yang diketahui Perbekel Desa Besakih (I Nyoman Ada) dan Camat Rendang (A.A. Made Agung Surya Jaya, S.Sos) yang menerangkan bahwa menurut penjelasan dari Gst. Mk. Ngurah Kubayan (mantan Kelian Desa Adat Besakih) dan Drs I Wayan Gunaksa (mantan Perbekel Desa Besakih) bahwa tanah yang ada di sebelah barat dan selatan Pura Manik Mas memang benar telah dibebaskan oleh Pemerintah seluas \pm 15 Are, yang bertujuan untuk mendukung kepentingan Pura bersangkutan. Selanjutnya pada masa pembangunan SD Inpres sekitar tahun delapan puluhan, Desa Besakih mengalami kesulitan untuk mencari lokasi sekolah, maka pada tanggal 1 Juli 1984 di bangunlah Sekolah Dasar Negeri 6 Besakih (SDN 6 Besakih) diatas tanah tersebut;
- 3). Dengan demikian sejak tahun 1960 atas Obyek Tanah luas + 2453 M2 merupakan milik atau dibawah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali;
- 4). Pada sekitar tahun 1966, diatas Obyek Sengketa II telah didirikan SD 1 Besakih, dan kemudian sekitar tahun 1978 terhadap SD 1 Besakih dipindahkan ke Kedudungdung Desa Besakih. Pada

Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 Juli 1984, dibekas SD 1 Besakih kemudian didirikan SDN 6 Besakih;

5). Dari tahun 1966 sampai dengan saat Gugatan aquo diajukan tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap adanya SDN 6 Besakih, termasuk tidak pernah ada keberatan dari Alm. Gst. Nym. Gelgel atau ke 6 (enam) anak laki-laki dari Alm. Gst. Nym. Gelgel dan atau Alm. I Gusti Made Oka;

6). Peristiwa hukum adanya pembebasan Obyek Sengketa II oleh Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan ganti rugi pada sekitar tahun 1960 terjadi pada saat Para Penggugat belum lahir dan atau masih berumur 6 (enam) tahun, sehingga Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwa status kepemilikan Obyek Sengketa II tersebut sudah dibebaskan oleh Pemerintah dengan pemberian ganti rugi kepada orangtua atau kakeknya;

7). Dengan demikian, terbukti bahwa sejak tahun 1960 terhadap Obyek Sengketa II bukan lagi merupakan harta warisan dari Alm. Gst Nym. Gelgel atau ke 6 (enam) ahli waris dari Alm. Gst Nym. Gelgel sehingga Para Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum menyatakan Obyek Sengketa II merupakan warisan dari Para Penggugat;

8). Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas maka tidak benar dan tidak terbukti sama sekali bahwa sekitar tahun 1970-an, Turut Tergugat telah meminjam pakai Obyek Sengketa II untuk mendirikan SDN 6 Besakih karena sebagaimana dikemukakan diatas bahwa Obyek Sengketa II tersebut sudah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan ganti rugi pada sekitar tahun 1960;

9. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 4 huruf d Gugatan yang menyatakan bahwa Turut Tergugat dan Tergugat III tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat telah memasukkan dan mendaftarkan Obyek Sengketa II kepada BPKAD Kab. Karangasem (Tergugat IV) dan menjadi bagian Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem sehingga tindakan Turut Tergugat, Tergugat III dan Tergugat IV memasukkan dan mendaftarkan Obyek Sengketa II menjadi bagian Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut berdasarkan atas fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa hukum sebagai berikut:

- 1). Sebagaimana dibuktikan diatas, bahwa atas Obyek Sengketa II telah dibebaskan tahun 1960 dengan ganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Bali sehingga tanah Obyek Sengketa II adalah sah menjadi milik Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Bangunan dan segala prasarana SDN 6 Besakih dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian tanah dan bangunan SDN 6 Besakih (Obyek Sengketa II) adalah sah milik dan dibawah penguasaan Pemerintah Pusat Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali;
- 2). Pencatatan tanah dan bangunan SDN 6 Besakih (Obyek Sengketa II) pada Tergugat IV menjadi bagian Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem adalah sah menurut hukum berdasarkan alasan-alasan hukum yaitu:
 - a. Berdasarkan alas hak adanya pelimpahan hak dari Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka tanah dan bangunan SDN 6 Besakih kemudian dicatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Bali (Turut Tergugat);
 - b. Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka kewenangan pendidikan dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sehingga kemudian penguasaan atas Obyek Sengketa II diserahkan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Karangasem, dan berdasarkan buku Inventarisasi tahun 2001, Obyek Sengketa II (tanah dan bangunan SDN 6 Besakih) dicatat oleh Tergugat IV sebagai milik Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan tahun peroleh 1983 seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - c. Disdikpora Kabupaten Karangasem Cq. SDN 6 Besakih (Tergugat III) hanya sebagai Pengguna Barang Milik Daerah sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Halaman 38 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Penyerahan Obyek Sengketa II (tanah dan bangunan SDN 6 Besakih) dari Turut Tergugat kepada Tergugat IV juga dibuktikan dari adanya Berita Acara Nomor 028/8040/ORG tanggal 2 Januari 2006 tentang Serah Terima Sekolah Dasar Negeri dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem;

3). Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka Obyek Sengketa II (tanah dan bangunan SDN 6 Besakih) adalah sah milik Pemerintah Provinsi Bali Cq, Pemerintah Kabupaten Karangasem, sehingga tindakan menguasai dan mendaftarkan Obyek Sengketa II menjadi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem pada buku daftar aset dan tidak menyerahkan Obyek Sengketa II kepada Para Penggugat telah didasarkan atas alas hak/dasar hukum yang sah (petitum angka 7 Gugatan) sehingga pendaftaran dan pencatatan tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum (petitum angka 8 Gugatan), dan tidak ada dasar dan alasan untuk menghapus dan mencoret serta mengeluarkan Obyek Sengketa II dari daftar Aset Pemerintah Kabupaten Karangasem (petitum angka 9 Gugatan), sehingga petitum angka 7 sampai angka 9 Gugatan HARUS DITOLAK;

10. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 4 huruf e Gugatan yang menyatakan bahwa sebagian atau sisa dari Obyek Tanahluas \pm 2453 M2 telah dijual oleh Para Penggugat kepada I Gusti Ngurah Gria dan tidak ada masalah;

Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebutberdasarkan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa hukum bahwa:

1). Obyek Tanah luas \pm 2453 M2 telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan ganti rugi pada sekitar tahun 1960 sehingga jika nanti terbukti bahwa penjualan tanah yang dilakukan oleh Para Penggugat terbukti merupakan tanah yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Bali, maka Turut Tergugat mencadangkan hak-haknya untuk melakukan tuntutan hukum baik secara perdata dan pidana;

2). Terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan terhadap sebagian atau sisa dari Obyek Tanah luas \pm 2453 M2 juga terdapat pihak lain yang berhak yaitu I Gusti Ngurah Geria, maka untuk



lengkapnya para pihak dalam gugatan, maka I Gusti Ngurah Geria harus ditarik sebagai pihak, sehingga tidak ditariknya I Gusti Ngurah Geria sebagai pihak dalam gugatan menjadi dasar dan alasan untuk menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

11. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 5 Gugatan yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II adalah hak milik Gst. Nym. Gelgel yang diwariskan kepada Para Penggugat yang tidak pernah dialihkan baik dengan cara jual beli maupun hibah kepada Tergugat I, II, III, dan IV atau Turut Tergugat;

Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah dibuktikan diatas bahwa:

1). Obyek Tanah luas \pm 2435 M2 termasuk didalamnya tanah Pura Manik Mas, Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tidak terbukti merupakan harta warisan dari Para Penggugat, karena atas obyek tanahtersebuttelah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan ganti rugi pada tahun 1960 sehingga obyek tanah tersebut sejak tahun 1960 bukan milik Alm. Gst. Nym. Gelgelatau ke 6 (enam) ahli waris dari Alm. Gst. Nym. Gelgel atau bukan merupakan harta warisan dari Alm. Gst. Nym. Gelgel atau ke 6 (enam) ahli waris dari Alm. Gstm Nym. Gelgel, apalagi Para penggugat tidak dapat membuktikan alas hak dan dasar hukum kepemilikannya;

2). Pembebasan atas Obyek Tanah luas \pm 2435 M2 termasuk didalamnya tanah Pura Manik Mas, Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dengan ganti rugi tahun 1960 terjadi saat Para Penggugat belum lahir dan atau berumur 6 (enam) tahun,dan telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,yang terbukti juga disekitar lokasi atau disepanjang jalan sekitar lokasi seluruhnya merupakan tanah milik Pemerintah Provinsi Bali yang digunakan untuk LPD, Puskesmas, Kantor Desa;

3). Dengan demikian penerbitan SHM 359 dan SHM 360 (Obyek Sengketa I) atas nama Tergugat II dan pencatatan Obyek Sengketa II oleh Tergugat IV, serta penguasaan tanah SHM 359 dan Obyek Sengketa I oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta penguasaan Obyek Sengketa II oleh Tergugat III, Tergugat IV dan atau Turut



Tergugat adalah sah dan mengikat menurut hukum, karenanya petitum angka 11 Gugatan yang meminta Para Tergugat untuk segera membongkar sendiri bangunan diatas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dan menyerahkan, mengosongkan dan meninggalkannya atau apabila Para Tergugat ingin memiliki Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II maka harus membayar ganti rugi dengan harga yang ditetapkan oleh Para Penggugat HARUS DITOLAK;

12. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 6 Gugatan yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, dan kemudian mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mensertipikatkan Obyek Sengketa I dengan SHM 360/Desa Besakih luas 410 M2 atas nama Tergugat II diluar bangunan Pura Manik Mas yang diterbitkan Tergugat V, sehingga penerbitan SHM No. 369 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat, dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah dibuktikan diatas bahwa:

1). Obyek Tanah luas± 2435 M2 termasuk didalamnya Obyek Sengketa I telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan ganti rugi pada tahun 1960 sehingga penerbitan SHM 360/Desa Besakih luas 410 M2 (Obyek Sengketa I) atas nama Tergugat II oleh Tergugat V telah dilakukansesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sah dan mengikat menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya petitum angka 5 dan 6 Gugatan HARUS DITOLAK;

2). Gugatan untuk menyatakan cacat hukum dan tidak sah penerbitan SHM 360/Desa Besakih luas 410 M2 (Obyek Sengketa I) atas nama Tergugat II oleh Tergugat V sebagaimana posita angka 6 dan petitum angka 6 Gugatan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus Gugatan untuk menyatakan cacat hukum dan tidak sah SHM 360/Desa Besakih luas 410 M2 atas nama



Tergugat II, sehingga sangat beralasan Pengadilan Negeri Amlapura menyatakan dirinya tidak berwenang absolut mengadili Gugatan aquo;

13. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 7 Gugatan yang menyatakan bahwa setelah Para Penggugat mengetahui Obyek Sengketa I telah dikuasai dan disertipatkan menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Para Penggugat menghubungi Tergugat III untuk mengembalikan Obyek Sengketa II dan kemudian diketahui atas Obyek Sengketa II telah beralih menjadi Aset Pemerintah Daerah Karangasem yang dicatat dan didaftar atas nama Tergugat IV sehingga perbuatan Tergugat IV mendaftarkan Obyek Sengketa II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah dibuktikan diatas bahwa Obyek Tanah luas \pm 2435 M2 termasuk didalamnya Obyek Sengketa II telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan ganti rugi pada tahun 1960 sehingga pencatatan Obyek Sengketa II menjadi Aset Pemerintah Daerah Karangasem yang dicatat dan didaftar atas nama Tergugat IV telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sah dan mengikat menurut hukum, dan tidak terbukti merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 7 sampai 9 Gugatan HARUS DITOLAK;

14. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 8 Gugatan yang menyatakan bahwa ada itikad tidak baik dan ada perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II yang ingin menguasai dan memiliki Obyek Sengketa I, serta Tergugat III dan Tergugat IV yang ingin menguasai dan memiliki Obyek Sengketa II, dan tidak mengembalikan dan mengosongkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II kepada Para Penggugat;

Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah dibuktikan diatas bahwa Obyek Tanah luas \pm 2435 M2 termasuk didalamnya Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan ganti rugi pada tahun 1960 sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan dilakukan dengan itikad baik, sehingga sah dan mengikat menurut hukum, karenanya tidak ada



dasar dan alasan hukum untuk mengembalikan dan menyerahkan dalam keadaan kosong Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II kepada Para Penggugat, atau menuntut ganti rugi atas penguasaan dan pemilikan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, dan tidak terbukti penguasaan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dilakukan dengan itikad tidak baik dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga petitum angka 11 Gugatan HARUS DITOLAK;

15. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 9 Gugatan yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, II, III dan IV yang beritikad tidak baik ingin menguasai, memiliki dan tidak mau mengembalikan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II mensertipikatkan Obyek Sengketa I, serta tindakan Tergugat III dan Tergugat IV mendaftarkan Obyek Sengketa II ke dalam Daftar Aset Pemerintah Daerah Karangasem adalah perbuatan melawan hukum;

Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah dibuktikan diatas bahwa:

- 1). Obyek Tanah luas ± 2435 M2 termasuk didalamnya Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan ganti rugi pada tahun 1960 sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sah dan mengikat menurut hukum;
- 2). Penguasaan Obyek Sengketa I oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan Obyek Sengketa II oleh Tergugat III, IV dan atau Turut Tergugat telah dilakukan berdasarkan atas adanya pembebasan hak atas tanah oleh Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan ganti rugi pada tahun 1960, dan pembebasan tersebut telah dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan pemilik atas Obyek Tanah luas ± 2435 M2;
- 3). Pembebasan atas Obyek Tanah luas ± 2435 M2 terjadi saat Para Penggugat belum lahir dan atau berumur 6 (enam) tahun;
- 4). Tergugat III, Tergugat IV dan atau Turut Tergugat sebagai pihak yang berhak dan secara sah memiliki Obyek Sengketa II yang diperoleh berdasarkan adanya pembebasan dengan ganti rugi tahun



1960 maka berwenang untuk menguasai dan mendaftarkan Obyek Sengketa II sebagai aset Pemerintah Daerah, sehingga tidak ada dasar dan alasan jika Para Penggugat kemudian menyatakan penguasaan dan pencatatan Obyek Sengketa II oleh Tergugat IV dilakukan secara melawan hukum;

5). Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas membuktikan bahwa penguasaan Obyek Sengketa I dan atau Obyek Sengketa II yang merupakan bagian dari Obyek Tanah luas ± 2435 M2 telah dilakukan dengan alas hak yang sah sehingga menjadi dasar dan alasan untuk MENOLAK SELURUH PETITUM GUGATAN;

16. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 10 Gugatan yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut diatas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang termasuk sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik material maupun immateriil bagi Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Gst. Nym. Gelgel yang khusus memperoleh bagian obyek tanah;

Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah dibuktikan diatas bahwa:

1). Pensertipikatan dan penguasaan atas Obyek Sengketa I oleh Tergugat I dan Tergugat II, pencatatan dan penguasaan Obyek Sengketa II oleh Tergugat III, IV dan atau Turut Tergugat, didasarkan atas alas hak adanya pembebasan tanah dengan ganti rugi tahun 1960 antara pemilik tanah saat itu dengan Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Pensertipikatan, pencatatan dan penguasaan atas Obyek Sengketa I dan atau Obyek Sengketa II telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sah dan mengikat menurut hukum serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga petitum angka 5 dan 7 Gugatan HARUS DITOLAK;

2). Dengan demikian, oleh karena Para Tergugat termasuk Turut Tergugat sama sekali tidak memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, dan tidak ada kerugian material dan immateriil yang dialami Para Penggugat karena Para Penggugat tidak memiliki hak dan hubungan hukum sama sekali dengan Obyek Sengketa I dan atau Obyek Sengketa II, maka menjadi dasar dan alasan untuk



menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sehingga petitum angka Gugatan HARUS DITOLAK;

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, terbukti bahwa jika benar, *quad non*, atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atau Obyek Tanah luas± 2435 M2dahulu merupakan harta warisan dari Alm. Gst. Nym. Gelgel yang menjadi hak waris dari ke-6 (enam) anak laki-laki dari Alm. Gst. Nym. Gelgel, maka terbukti dengan terang dan nyata bahwa ke 5 (lima) Ahli Waris anak laki-laki dari Alm. Gst Nym Gelgeldan atau ke 5 (lima) Ahli Waris Penggantinya tidak pernah menyatakan keberatan terhadap adanya pembebasan tanah dengan ganti rugi yang terjadi tahun 1960 tersebut, dan hanya Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. I Gusti Made Oka yang mengajukan Gugatan ini, sehingga membuktikan gugatan ini diajukan dengan itikad tidak baik sehingga beralasan untuk menolak seluruh Gugatan aquo;

18. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 11 Gugatan yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Para Tergugat maka Para Penggugat mengalami kerugian materiil jika Obyek Sengketa I hilang sebesar Rp 1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah); kerugian material jika Obyek Sengketa II hilang sebesar Rp.3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); kerugian material akibat waktu, tenaga, biaya litigasi dan non litigasi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan kerugian immateriilsebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)akibat para Tergugat tidak meneyrahkan obyek sengketa I dan II serta karena tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat telah mensertipikatkan dan atau mencatatkan tanah milik Para Penggugat;

Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebutberdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas yang telah membuktikanbahwa:

1). Tidak terbukti sama sekalibahwa Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II merupakan harta warisan dari Alm. Gst. Nym. Gelgel atau ke 6 (enam) ahli waris Alm. Gst. Nym. Gelgel atau Alm. I Gst. Made Oka adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan atau Turut Tergugat yang menimbulkan kerugian material dan immateriil bagi Para Penggugat;



- 2). Kalaupun benar, *quad non*, Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dahulu merupakan harta warisan dari Alm. Gst. Nym. Gelgel atau ke 6 (enam) Ahli Waris Alm. Gst Nym Gelgel atau Alm. I Gusti Made Oka, namun telah terbukti atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan ganti rugi pada tahun 1960, sehingga sejak tahun 1960 atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II bukan lagi merupakan harta warisan dari Alm. Gst. Nym. Gelgel atau ke 6 (enam) Ahli Waris Alm. Gst Nym Gelgel atau Alm. I Gusti Made Oka;
- 3). Oleh karena telah terbukti bahwa sejak tahun 1960 atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan ganti rugi pada tahun 1960 maka tidak terbukti adanya kerugian material dari Para Penggugat akibat hilangnya Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II;
- 4). Kalaupun benar, *quad non*, Para Penggugat kemudian harus mengeluarkan waktu dan biaya litigasi dan non litigasi maka pengeluaran biaya tersebut bukan merupakan kewajiban Para Tergugat untuk mengganti, karena disamping tidak ada kewajiban bagi Para Penggugat untuk menunjuk kuasa hukum, juga karena biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk tindakan yang tidak perlu sama sekali mengingat obyek yang disengketakan sudah dibebaskan tahun 1960 dengan ganti rugi, dan bukan lagi menjadi hak dari Para Penggugat;
- 5). Demikian juga pensertipikatan, pencatatan dan penguasaan atas tanah yang disengketakan telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sah dan mengikat menurut hukum;
- 6). Dengan demikian tidak terbukti sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan atau Turut Tergugat yang menimbulkan kerugian material dan immateriil bagi Para Penggugat sehingga tidak ada dasar dan alasan bagi Para Penggugat untuk menuntut ganti rugi material dan immaterial, karenanya petitum angka 12 Gugatan HARUS DITOLAK;
19. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 12 Gugatan yang meminta dilakukan sita jaminan atas Obyek Sengketa I dan



Obyek Sengketa II, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas bahwa pensertipikatan, pencatatan dan penguasaan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sah dan mengikat menurut hukum. Obyek Sengketa I adalah sah milik Tergugat I dan II, serta Obyek Sengketa II adalah sah milik Pemerintah Kabupaten Karangasem incasu Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga sebagai pemilik berhak menjual, menghibahkan, menggadaikan, menjaminkan dan menukarkan obyek tanah yang dihaki atau dimilikinya. Demikian juga tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Dengan demikian tidak ada dasar dan alasan Para Penggugat meminta sita jaminan atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, karenanya petitum angka 10 HARUS DITOLAK;

20. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 13 yang menyatakan Gugatan aquo didasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik serta meminta agar putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dibuktikan diatas bahwa seluruh dalil gugatan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik, serta seluruh dalil gugatan tidak berdasar dan terbukti sama sekali, sehingga tidak berdasar dan beralasan Majelis Hakim memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), karenanya petitum angka 14 HARUS DITOLAK;

21. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 14 yang menyatakan Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya hukum untuk menyelesaikan persoalan dengan meminta Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II kepada Para Penggugat, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan secara sukarela serta menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat, maka Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai memenuhi putusan. Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah dibuktikan diatas bahwa seluruh dalil Gugatan tidak



berdasar dan terbukti sama sekali sehingga seluruh petitum Gugatan ditolak sehingga tidak berdasar dan beralasan Majelis Hakim menghukum Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karenanya petitum angka 13 HARUS DITOLAK;

22. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 15 yang menyatakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan akibat Para Tergugat tidak mau menyerahkan dan mengembalikan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II milik Para Penggugat sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim menghukum Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk dibebankan membayar biaya perkara secara tanggung renteng. Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dibuktikan diatas bahwa seluruh dalil Gugatan tidak berdasar, tidak terbukti sama sekali, dan harus ditolak seluruhnya sehingga seluruh petitum Gugatan harus ditolak, karenanya sebagai pihak yang kalah maka Para Penggugat harus dibebankan membayar seluruh biaya perkara, karenanya petitum angka 15 HARUS DITOLAK;

23. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Gugatan selain dan selebihnya;

Berdasarkan alasan - alasan hukum sesuai fakta-fakta, bukti-bukti dan peristiwa - peristiwa hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang absolut untuk mengadili gugatan Para Penggugat;
3. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Apabila: Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka melalui kuasanya pihak Penggugat telah pula mengajukan Replik yang disampaikan secara e-litigasi tertanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat, maka dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan tanggapan berupa Duplik yang disampaikan secara e-litigasi tertanggal 23 Juni 2021;

Menimbang terhadap Eksepsi Turut Tergugat terkait kewenangan mengadili ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 28 Juni 2021 sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Absolut dari Turut Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Amlapura berwenang mengadili perkara ini;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Surat Silsilah Keturunan Gst Nym Gelgel tertanggal 20 Maret 2020;
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Gst. Nym Gelgel Nomor: 472.12/1389/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Gst. By Gelgel Nomor: 472.12/1388/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020;
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama I Gusti Made Oka Nomor: 472.12/1387/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020;

Halaman 49 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jro Kawan Nomor: 472.12/1386/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020;;
6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama I Gusti Mangku Rai Nomor: 472.12/1385/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020;
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ;
8. Bukti P-8: Fotokopi Surat Pelunasan Pembayaran Pajak Tahun 2016;
9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Pelunasan Pembayaran Pajak Tahun 2017;
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Pelunasan Pembayaran Pajak Tahun 2018;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019;
12. Bukti P-12: Fotokopi Surat Informasi Data Pembayaran Pajak atas pembayaran pelunasan Pajak dari Tahun 2003 sampai Tahun 2021;
13. Bukti P-13: Surat Keterangan Nomor: 01/PPU/12/2020 atas nama Drs. I Gusti Ngurah Artawan selaku Kelian/Ketua Pura Manik Mas tertanggal 14 Desember 2020;
14. Bukti P-14: Surat atas nama Drs. I Gusti Ngurah Artawan selaku Pengempon Pura Manik Mas tertanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Lanang Jelantik:

- Bahwa saksi menerangkan tentang silsilah dan objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Gusti Nyoman Gelgel dan Gusti Nyoman Gelgel memiliki istri yang bernama Gusti Biang Gelgel;
- Bahwa I Gusti Nyoman Gelgel sudah meninggal (Alm);
- Bahwa Alm I gusti Nyoman Gelgel memiliki anak yang bernama Gusti Made Oka dan I Gusti Wayan Gelgel;
- Bahwa Gusti Made Oka memiliki istri yang bernama Jro Kawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gst Made Oka meninggal pada tahun 2000 sedangkan Jero Kawan Istri meninggal tahun 1998;
- Bahwa Gusti Made Oka memiliki anak 5 (lima) orang yang bernama Gst Mangku Rai, Gst Ngurah Mantra, I Gusti Ketut Wiryana, I Gusti Ngurah Darmayasa dan I Gusti Bagus Asmara;
- Bahwa Anak Alm. I Gusti Made Oka yang bernama I Gusti Mangku Rai (I Gusti Ngurah Eka Darma) masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. I Gusti Made Oka memiliki banyak bidang tanah yang merupakan tanah warisan dari Alm. I Gusti Nyoman Gelgel terletak di wilayah Poh Gedang, Desa Besakih dan di areal Pura Manik Mas Desa Besakih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pura Manik Mas dibangun;
- Bahwa pada saat itu Alm. I Gusti Made Oka menyampaikan kepada Saya bahwa bidang tanah yang ada di areal Pura Manik Mas adalah miliknya, dan Pura Manik Mas sudah ada;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa luas bidang tanah yang dipakai lahan Pura Manik Mas tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan sudah diiklaskan bidang tanah tersebut dijadikan lahan Pura Manik Mas dan sudah diiklaskan oleh keluarga Alm I Gusti Made Oka;
- Bahwa Tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah tanah yang telah disertifikatkan oleh Pura Manik Mas seluas ± 410 M2 (empat ratus sepuluh) meter persegi dan tanah yang dibangun sekolah SDN 6 Besakih seluas ± 1500 M2 (seribu lima ratus) meter persegi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Alm. I Gusti Made Oka sama sekali tidak pernah menjual sisa tanah selain yang dijadikan lahan Pura Manik Mas dan sekolah SDN 6 Besakih tersebut;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah meminta kepada pengempon Pura Manik Mas untuk mengembalikan tanah yang dimaksud;
- Bahwa Nama Keliannya dari Pengempon Pura Manik Mas adalah I Gusti Made Jawi;
- Bahwa I Gusti Made Jawi selaku Kelian pengempon tidak pernah menyampaikan dalam sangkepan/rapat jika Pura Manik Mas digugat oleh Para Penggugat;
- Bahwa Pengempon Pura Manik Mas tidak pernah urunan beli tanah untuk perluasan lahan Pura;

Halaman 51 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keberadaan bangunan sekolah yang dulu bernama SDN 1 Besakih didirikan sejak tahun 1966 dan tahun 1984 dirubah menjadi SDN 6 Besakih yang lokasinya tetap sama;
- Bahwa Pada tahun 1966 saksi sudah berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pada saat saksi sekolah di SDN 1 Besakih saksi berumur 20 tahun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat hanya 1 (satu) bidang tanah yang di SDN 6 Besakih, namun Saya tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa Pada saat pembangunan SDN 1 Besakih tidak ada dari pihak keluarga Alm. I Gusti Made Oka yang keberatan;
- Bahwa Sekolah SDN 6 Besakih masih menggunakan bangunan yang lama bekas sekolah SDN 1 Besakih;
- Bahwa yang membangun sekolah SDN 6 Besakih adalah pemerintah;
- Bahwa Pihak keluarga Alm. I Gusti Made Oka tidak ada yang keberatan terkait perpindahan sekolah SDN 1 Besakih yang sekarang menjadi sekolah SDN 6 Besakih;
- Bahwa Tanah-tanah yang dibebaskan tersebut mendapatkan ganti rugi berupa uang;
- Bahwa di areal Pura Manik Mas sebelah Selatannya ada Kantor Desa, sebelah Timurnya jalan, disebelah Baratnya tanah milik orang, sebelah Utaranya ada Pura Manik Mas;
- Bawah Sebelum ada sekolah tanah tersebut adalah tegalan yang ditanami jagung, undis dan buncis yang menanam adalah Als I Gusti Made Oka;
- Bahwa Hasil-hasilnya ada yang dijual oleh Alm. I Gusti Made Oka dan ada juga dikasi minta ke tetangganya;
- Bahwa Sepengetahuan Saya tidak ada pihak yang keberatan Alm. I Gusti Made Oka yang memelihara tanah tersebut;
- Bahwa sekolah tersebut ada diatas tanah tersebut tahun 1966 dulunya bernama SDN 1 Besakih sekarang menjadi SDN 6 Besakih;
- Bahwa Sebelum berada di areal Pura Manik Mas, sekolah tersebut berada di daerah Poh Gedang dan pindah ke utara di areal Pura Manik Mas sekitar tahun 1960an;

Halaman 52 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SDN 1 Besakih pada tahun 1984 pindah ke wilayah Kedungdung dan namanya dirubah menjadi SDN 6 Besakih sampai dengan sekarang;
- Bahwa merupakan tanah bagian milik Alm. I Gusti Made Oka yang diwariskan oleh Alm. I Gusti Nyoman Gelgel;
- Baha selama ini tidak ada yang keberatan Alm I Gusti Made Oka yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa luasnya kurang lebih 2.400 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Kantor Desa;
- Sebelah Barat : Tanah milik;

- Bahwa tanah yang seluas 410M2 sudah disertifikatkan;

2. Saksi I Gusti Ngurah Alit:

- Bahwa saksi menerangkan tentang kepemilikan objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Gst Made Oka dari Besakih tinggal di Br Sasih Kangin;
- Bahwa Gst Made Oka memiliki istri yang bernama Jero Kawan;
- Bahwa pada tahun 1980 saksi pernah mencari rumput di lokasi sengketa;
- Bahwa Posisi tanahnya berada di areal Pura Manik Mas, tepatnya di depan Pura Manik Mas pemiliknya adalah I Gusti Oka;
- Bahwa Pada tahun 1980-1981 Pura Manik Mas sudah ada tapi Puranya saat saksi masih kecil;
- Bahwa Pada tahun 1980 ditanah tersebut belum ada sekolah dan tahun 1984 baru ada pembangunan sekolah;
- Bahwa Tahun 1980 sampai dengan 1981 Saya melihat gubuk tersebut sudah ada dan berada di sebelah sekolah SDN 6 Besakih;
- Bahwa saksi di sekolah SDN 6 Besakih ada 2 (dua) bangunan saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik serta yang membangun Pura Manik Mas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah dari I Gusti Made Oka termasuk dalam proyek pembebasan tanah apa tidak;
- Bahwa Sekolah SDN 6 Besakih dibangun pada tahun 1984;

Halaman 53 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum dibangun sekolah SDN 6 Besakih, tanah tersebut dikuasai oleh I Gusti Made Oka;
- Bahwa mengetahui batas-batas tanah yang luasnya 2400 M2 (dua ribu empat ratus meter persegi) sebagai berikut:
 - Batas Utara adalah Pura Manik Mas;
 - Batas Timur adalah Jalan Raya;
 - Batas Selatan adalah Kantor Kepala Desa;
 - Batas Barat adalah Tanah milik I Gusti Ngurah Grie;

3. Saksi I Ketut Redika:

- Bahwa saksi kenal dengan I Gusti Made Oka yang mempunyai istri bernama Jro Kawan;
- Bahwa I Gusti Made Oka memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa I Gusti Ngurah Eka Darma merupakan cucu dari I Gusti Made Oka;
- Bahwa saksi kenal dengan I Gusti Mangku Rai dimana beliau merupakan anak dari I Gusti Made Oka dan I Gusti Mangku Rai sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan I Gusti Ngurah Eka Darma yang merupakan anak dari I Gusti Mangku Rai;
- Bahwa I Gusti Made Oka ada memiliki tanah di areal Pura Manik Mas;
- Bahwa tanah milik I Gusti Made Oka batas-batasnya yaitu:
 - Utara : Gang;
 - Timur : Jalan Raya;
 - Selatan : Kantor Desa;
 - Barat : Jurang;
- Bahwa Diatas tanah milik I Gusti Made Oka sekarang terdapat bangunan Pura Manik Mas dan sekolah SDN 6 Besakih;
- Bahwa dulu pada tahun 1985-1990 saksi pernah tinggal ditempat tersebut, dimana pada saat itu saksi disuruh memelihara ternak sapi, ayam, bebek serta disuruh menanam jeruk dan ketela yang menyuruh adalah I Gusti Made Oka;
- Bahwa Selama saksi tinggal ditanah milik I Gusti Made Oka dan menggarap tanah tersebut, anak I Gusti Made Oka yang bernama I Gusti

Halaman 54 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangu Rai pernah datang untuk mengecek ke lokasi tanah tersebut.

Sedangkan anak-anak yang lainnya tidak pernah;

- Bahwa Selama saksi tinggal ditanah milik I Gusti Made Oka dari tahun 1985-1990, saksi pernah melihat ada kegiatan upacara/odalan di Pura Manik Mas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keturunan dari I Gusti Nyoman Gelgel terlibat atau tidak dalam kegiatan upacara di Pura Manik Mas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah mendapatkan ganti rugi atau belum dari pemerintah
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa I Gusti Made Oka pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah yang diatasnya terdapat bangunan Pura Manik Mas dan sekolah SDN 6 Besakih adalah merupakan tanah milik beliau;
- Bahwa I Gusti Made Oka tidak pernah memperlihatkan kepada saksi surat-surat atau bukti kepemilikan tanahnya tersebut;
- Bahwa saksi menanam pohon jeruk dan ketela ditanah yang berada dipinggir sekitaran sekolah SDN 6 Besakih dan Pura Manik Mas ditempat yang kosong tidak ada bangunannya;
- Bahwa Pekerjaan I Gusti Made Oka adalah sebagai seorang belawa (tukang masak) sedangkan istrinya yang bernama Jro Kawan sebagai sertai (tukang banten);
- Saksi menerangkan tentang keluarga Para Penggugat dan mengenai tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengenal Gst Made Oka dan istrinya yang bernama Jero Kawan;
- Bahwa Gst Made oka memiliki tanah di areal Pura Manik mas;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:
 - Utara:Gang
 - Timur: Jalan Raya
 - Selatan; Kantor kepala desa
 - Barat: jurang
- Bahwa diatas tanah sengketa ada pura Manik Mas dan semua milik Gst Made Oka;
- Bahwa saksi pernah tinggal diobjek sengketa tahun 1985 sampai 1990 dan yang menyuruh saksi untuk memelihara sapi dan ayam serta



menanam ubi disana adalah Gst Made Oka dan hasilnya diserahkan kepada Gst Made Oka;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut para pihak menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat I,II,III dan IV telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti TI, II,III,IV-1: Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Pura Manik Mas No.359 luas 235 M2 Desa Besakih tertanggal 29 Maret 1988;
2. Bukti TI,II,III,IV-2: Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Pura Manik Mas No. 360 luas 410 M2 Desa Besakih tertanggal 29 Maret 1988;;
3. Bukti TI,II,III,IV-3: Fotokopi Berita Acara Nomor: 028/8040/ORG tentang Serah Terima Sekolah Dasar Negeri Dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem tertanggal 29 Desember 2005;
4. Bukti TI,II,III,IV-4: Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Daftar Aktiva Tetap Per 31 Desember 2001 SDN 6 Besakih;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, i;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Tergugat I,II,III dan IV juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Degeng:

- Bahwa saksi lahir tahun 1944;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi guru di sekolah SDN 6 Besakih, saksi pernah menjadi guru di sekolah SD Besakih dan menjadi kepala sekolah di SD Besakih tahun 1966;
- Bahwa SD Besakih berlokasi di jaba Pura Manik Mas;
- Bahwa saksi masih ingat dengan I Gusti Ngurah Mantra yang merupakan salah satu mantan murid saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bekas bangunan sekolah SD Besakih digunakan untuk apa;
- Bahwa SDN 1 Besakih yang selanjutnya dirubah menjadi SDN 6 Besakih ada sejak adanya bantuan Inpres dari pemerintah;



- selama saksi menjadi guru dan Kepala Sekolah di sekolah tersebut pernah melihat sebuah gubuk dan orang menggarap tanah yang lokasinya berada di sekitar sekolah
- Bahwa saksi tidak melihat ada melihat gubuk dan orang yang menggarap tanah di sekitar sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 1966 pernah dilakukan pembebasan tanah di dekat lokasi sekolah tersebut;
- Bahwa disekolah SD Besakih saat itu cuma ada 1 (satu) blok bangunan dengan 3 (tiga) ruangan kelas;
- Bahwa keberadaan pura manik mas ada terlebih dahulu sebelum SD Besakih berdiri;
- Bahwa batas-batas SD Besakih adalah;
 - Utara : Pangkung;
 - Timur : Jalan Raya;
 - Selatan : Tegal;
- Bahwa yang membangun sekolah SD tersebut adalah pemerintah;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa sekolah SD Besakih dipindahkan ke Kedungdung;
- Bahwa Setelah pindah ke wilayah Kedungdung saat itu ada kegiatan Karya Eka Dasa Ludra di Pura Besakih;
- Bahwa setelah pindah Saya tidak mengetahui bangunan sekolah masih atau sudah dibongkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebelumnya tanah tersebut;
- Bahwa mengenai SDN 6 sudah ada sertifikatnya atau beum saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai Sekolah Dasar Negeri 6 Besakih sudah ada renovasinya atau belum saksi tidak mengetahuinya;

2. Saksi I Wayan Wasi:

- Bahwa saksi pernah bertugas di SDN 6 Besakih;
- Bahwa saksi bertugas dari tahun 1984-1999;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah bertugas di sekolah SDN 2 Nongan pada tahun 1967 yang selanjutnya pada tahun 1975 saksi bertugas di sekolah SDN 2 Rendang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Disekolah SDN 6 Besakih di sebelah Barat terdapat 1 (satu) bangunan dengan 3 (tiga) ruangan dan sebelah Utaranya terdapat 1 (satu) bangunan mes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasnya SDN 6 Besakih;
- Bahwa Disebelah sekolah SDN 6 Besakih terdapat bangunan Pura Manik Mas;
- Bahwa Antara sekolah SDN 6 Besakih dengan Pura Manik Mas tidak ada tembok pembatasnya;
- Bahwa Utaranya adalah Pura Manik Mas dan batas Baratnya tanah milik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang berada disekitar areal Pura Manik Mas dan sekolah SDN 6 Besakih ada yang menggarap atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang yang berkeberatan dengan keberadaan sekolah SDN 6 Besakih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada gubuk di areal sekolah SDN 6 Besakih;
- Bahwa Batas Selatannya adalah Kantor Desa dan batas Timurnya adalah Jalan Raya;
- Bahwa Pada saat saksi bertugas sekolah SDN 6 Besakih sudah ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sekolah SDN 6 Besakih dibangun, saksi hanya mengetahui sekolah beserta siswanya sudah ada;
- Bahwa Pada tahun 1999 saksi pindah tugas ke sekolah SDN 1 Menanga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengempon dari Pura Manik Mas;
- Bahwa saksi pernah melihat ada upacara odalan di Pura Manik Mas tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang proyek pembebasan lahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sekolah SDN 6 Besakih sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Tidak pernah ada yang cerita kepada saksi sekolah tersebut merupakan aset siapa;
- Bahwa Sebelum tahun 1984 sudah ada program SD Inpres dan tahun 1984 saksi hanya menerima gedung yang sudah;

Halaman 58 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti TV-1: Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 360 atas nama Pura Manik Mas luas 410 M2 tertanggal 29 Maret 1988;
2. Bukti TV-2: Fotokopi Gambar Situasi Nomor: 618/1988 Desa Besakih Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali luas: 410 M2

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Tergugat V tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti TT-1: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 360 atas nama Pura Manik Mas luas 410M2 tertanggal 29 Maret 1988;
2. Bukti TT-2: Fotokopi Kabupaten Karangasem Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tertanggal 1 Januari 2020;
3. Bukti TT-3: Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Karangasem Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 973/599/BPKAD tertanggal 6 Mei 2021;
4. Bukti TT-4: Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Bukti TT-5: Fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-48/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Direktur Jenderal Pajak;
6. Bukti TT-6: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Nengah Rimpi tertanggal 23 April 2021;
7. Bukti TT-7: Fotokopi Surat Keterangan nomor: 22/DPB/V/2012 atas nama I Wayan Gunatra tertanggal 21 Mei 2012;
8. Bukti TT-8: Fotokopi Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Pembangunan Infrastruktur Perlindungan Kawasan Suci Besakih Kabupaten

Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karangasem (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012)
Nomor: 1/PENG-22.08/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019;

9. Bukti TT-9: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 359 atas nama pemegang hak Pura Manik Mas luas 235 M2 tertanggal 29 Maret 1988;

10. Bukti TT-10: Fotokopi Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Bukti TT-11: Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Bukti TT-12: Fotokopi Berita Acara Nomor: 028/8040/ORG Tentang Serah Terima Sekolah Dasar dari Pemerintah Provinsi Bali Kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem tertanggal 2 Januari 2006;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali TT-1, TT-3, TT-7, TT-9 dan TT-12 yang merupakan Copy dari Fotokopi sedangkan TT-4, TT-5, TT-10, dan TT-11 yang merupakan Printout dari Peraturan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Turut Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Ada:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Besakih sejak tahun 2009-2014;
- Bahwa Pada Tahun 1960 saksi tidak mengetahui dengan adanya pembebasan tanah disekitar areal Pura Manik Mas;
- Bahwa disekitar areal sekolah SDN 6 Besakih saya tidak pernah melihat ada orang yang berkebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pura Manik Mas dan sekolah SDN 6 Besakih tanahnya adalah jadi 1 (satu) areal;
- Bahwa seingat saksi dulu waktu kecil memang sudah ada Pura Manik Mas dan sekolah SD;
- Bahwa Menurut keterangan dari Pak wayan Gunatra, tanah sekolah tersebut merupakan bagian laba Pura Manik Mas;
- Bahwa selama menjabat saksi tidak tahu pernah ada perluasan sekolah pada sekolah SDN 6 Besakih tersebut, yang ada hanya renovasi;
- Bahwa ada penambahan bangunan gedung ruang guru pada SDN 6 Besakih namun tidak ingat kapan perluasan sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut tanda tangan di Surat Keterangan Nomor : 22/DPB/V/2012 dari Kelian Desa Adat Besakih tanggal 21 Mei 2012, yang diberi tanda bukti TT-7 selaku kapasitas saksi sebagai Kepala Desa Besakih;
- Bahwa yang mengajukan surat keterangan tersebut adalah Bendesa Adat Besakih yang bernama bapak Wayan Gunatra;
- Bahwa Posisi tanah dengan luas 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) tersebut berada disebelah Selatan Pura Manik Mas yang telah dibebaskan untuk pembangunan sekolah sesuai yang tercantum dalam surat keterangan tersebut;
- Bahwa batas-batas dari tanah yang luasnya 1500M2 adalah;
 - Utara : Pura Manik Mas;
 - Timur : Jalan Raya;
 - Barat : Tanah;
 - Selatan : Kantor Desa;
- Bahwa sebelum menanda tangani surat keterangan saksi sempat bertanya kepada Bendesa Adat Besakih untuk apa surat keterangan tersebut dan dijelaskan oleh Pak Wayan Gunatra bahwa berdasarkan informasi dari Bendesa Adat Besakih yang terdahulu bernama I Gusti Ngurah Kubayan menerangkan bahwa tujuan dibuatnya surat keterangan tersebut adalah menguatkan aset untuk kepentingan pembangunan sekolah;
- Bahwa pemilik dari tanah tempat sekolah adalah Pura Manik Mask arena tanah tersebut merupakan tanah laba Pura yang dipergunakan untuk sekolah;
- Bahwa selama saksi menjabat menjadi Kepala Desa Besakih, tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap keberadaan sekolah saat itu, namun belakangan sejak bulan Januari 2021 baru Saya mengetahui jika ada pihak yang berberatan;
- Bahwa tentang pembebasan tanah di sekitar Pura Manik Mas dan sekolah SDN 6 Besakih Saya mengetahuinya;
- Bahwa pada bulan Nopember 2020 karena pada saat itu ada sosialisasi tentang pembebasan tanah untuk penataan Pura Agung

Halaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp



Besakih dari Pemprov. Bali yang diberikan sosialisasi pada saat itu masyarakat di wilayah Besakih;

- Bahwa selama saksi menjabat menjadi Kepala Desa Besakih dari pihak Penggugat tidak pernah menyampaikan bahwa tanah lokasi sekolah SDN 6 Besakih tersebut adalah miliknya;

2. Saksi Wayan Gunatra:

- Bahwa saksi sebagai Kelian desa adat besakih mulai tahun 1999 sampai dengan 2015;
- Bahwa mengenai sejarah pembangunan SDN 6 Besakih saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa disebelah barat gedung sekolah SDN 6 Besakih tidak ada tembok pembatas antara gedung sekolah dengan tanah milik orang lain
- Bahwa mantan Kelian Desa Adat Besakih dan Mantan Kepala Desa Besakih sebelum Saudara menjabat tidak pernah memperlihatkan dokumen tentang pembebasan;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Nomor : 22/DPB/V/2012 dari Kelian Desa Adat Besakih tanggal 21 Mei 2012, yang diberi tanda bukti TT-7 Isi dari surat tersebut adalah menerangkan soal tanah seluas 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) terkait Pura Manik Mas. Selanjutnya sekitar tahun 1980 Desa Besakih saat itu kesulitan mencari lokasi untuk sekolah SD Inpres dan pada tahun 1984 dibangunlah sekolah SD Inpres diatas tanah tersebut;
- Bahwa yang meminta untuk dibuatkan surat TT-7 tersebut adalah Kepala sekolah SDN 6 Besakih;
- Bahwa dijelaskan oleh Ngakan Putu Suarjana saat itu tujuannya membuat surat keterangan adalah untuk melengkapi administrasi inventaris aset sekolah;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Bapak Ngakan Putu Suarjan saksi tidak langsung membuat surat keterangan tersebut. saksi mencari informasi terlebih dahulu kepada mantan Kelian Desa Besakih yang bernama I Gusti Mangku Ngurah Kubayan dan mantan Perbekel Besakih yang bernama Bapak Wayan Gunarsa;
- Bahwa yang lebih dulu saksi datang adalah I Gusti Mangku Ngurah Kubayan yang menerangkan bahwa tanah yang luasnya 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) adalah tanah yang sudah dibayar oleh pemerintah untuk Pura. Selanjutnya saksi mendatangi Bapak Wayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunarsa yang memberikan keterangan yang sama dengan I Gusti Mangku Ngurah Kubayan;

- Bahwa yang menjabat sebagai Kelian Adat Besakih sebelum saksi adalah I Gusti Kubayan Manik Arjawa;
- Bahwa I Gusti Mangku Ngurah Kubayan dan I Gusti Kubayan Manik Arjawa adalah merupakan orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas pura manik mas :
 - Utara : Gang;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : SDN 6 Besakih;
 - Barat : Tanah milik;

- Bahwa pada tahun 2000 saksi pernah mendengar adanya pembebasan tanah di areal Pura Manik Mas;

- Bahwa pernah ada sosialisasi dari Pemprov Bali tentang pembebasan tanah tersebut;

- Bahwa SDN 6 Besakih pemerintah yang membangun sekolah tersebut dengan program Inpres pada tahun 1984;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan objek yang disengketakan oleh Para Pihak maka Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 di lokasi objek yang disengketakan sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik pada hari Senin tanggal 20 September 2021 dan mohon Putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Halaman 63 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak tepat (Error in Persona) karena objek sengketa merupakan aset pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem dimana Dinas Pendidikan (Tergugat III) sebagai Pengguna barang sebagaimana yang telah diakui oleh Para Penggugat pada dalil gugatannya, dengan demikian yang harusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem
2. Bahwa Tergugat III Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem tidak tepat ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo, Dinas Pendidikan hanya merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan daerah sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah ;
3. Bahwa Tergugat IV yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak tepat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo karena Tergugat IV hanya melaksanakan tugasnya untuk mencatat aset tetap tanah pada neraca pemerintah serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan sesuai ketentuan standar Akutansi Pemerintah, dengan demikian baik Tergugat III dan Tergugat IV bukan pihak yang mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas tanah sengketa seperti memindah tangankan (menjual, menghibahkan, menggadaikan) atau perbuatan lainnya dengan pihak ketiga, kewenangan itu hanya ada pada pemerintah kabupaten karangasem;
4. Kaburnya subjek hukum Penggugat karena menarik Pura Manik Mas sebagai pihak dalam perkara ini yang seharusnya ditarik adalah pengempon Pura Manik Mas sebagai pihak dalam perkara ini, pengertian subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum, dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum indonesia ialah individu (orang/naturulijk persoon) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi/rechts persoon); atas dasar alasan tersebut seharusnya yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo adalah pengempon pura manik mas yang melaksanakan hak dan kewajiban;

Halaman 64 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas maka secara hukum gugatan para Penggugat mengandung cacat formal yang tidak cermat dan tepat dari sisi subjek hukumnya sehingga sudah sepatutnya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat V mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat sangat kabur (Obscuur Libel) karena tidak adanya kejelasan dari isi dalil gugatan penggugat terhadap pihak Tergugat V;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang mengadili gugatan a quo karena yang berwenang mengadili seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan absolut berkaitan dengan diterbitkannya SHM No. 360/Desa Besakih luas 410 M2 oleh Tergugat V;
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena menggabungkan 2 (dua) buah gugatan yang tunduk pada dua sistem hukum acara yang berbeda yaitu menyangkut sengketa Tata Usaha Negara dan hukum acara perdata yang diatur dalam RBg;
3. Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II karena sudah dibebaskan dengan ganti rugi kepada pemiliknya tahun 1960 sebelum timbul hak waris dari Para Penggugat;
4. Gugatan aquo kurang pihak (Plurium Litis Consorsium) karena tidak mengikutsertakan Dinas Kehutanan Provinsi Bali;
5. Gugatan a quo kurang pihak (*Plurium Litis Consorsium*) karena tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris dari Alm. Gst.Nym. Gelgel;
6. Gugatan a quo kurang pihak (Exception Plurium Litis Consorsium) karena tidak mengikutsertakan I Gusti Ngurah Gria;
7. Gugatan aquo didasarkan atas itikad tidak baik karena Para Penggugat mendengar bahwa di area objek tanah seluas±2453m2 akan dilakukan penataan dan perluasan oleh Pemerintah, sehingga atas dasar tersebut Para Penggugat kemudian mencoba bereksperimen seolah-olah tanah seluas ±2453m2 merupakan harta warisan dari Alm Gst. Nym Gelgel;

Halaman 65 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp



8. Para Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio (*legal standing*) dan dasar hukum sebagai pihak yang dapat mengajukan Gugatan karena pendaftaran Gugatan aquo yang berisi keberatan atas diterbitkan SHM 360/Desa Besakih luas 410 M2 telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Penggugat Dalam Repliknya membantah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa penarikan Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga kabupaten Karangasem sebagai pihak sudah tepat karena Pendidikan Kepemudaan olahraga kabupaten karangasem merupakan instansi yang menjadi satu kesatuan atau bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem
2. Bahwa BPKAD (Tergugat IV) ditarik karena mencatat/mendaftarkan objek sengketa II tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat;
3. Bahwa sudah tepat menarik Pura Manik Mas selaku lembaga pura yang dapat melakukan tindakan hukum lewat pengurusnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V, Penggugat dalam Repliknya membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan tegas dalam menguraikan dalil-dalil gugatan, sudah jelas menguraikan hubungan hukum/peristiwa hukum, sudah jelas menguraikan dalil-dalil hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek sengketa/objek hukum dan sudah sesuai antara dalil posita dalam gugatan dengan permohonan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat, Penggugat dalam Repliknya membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak milik atas tanah yang merupakan sengketa keperdataan yang merupakan yurisdiksi peradilan umum bukan keputusan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menggabungkan 2 (dua) buah gugatan karena objek gugatan Para Penggugat adalah sengketa kepemilikan atas tanah yang didasari oleh SHM, bukan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh seorang pejabat tata usaha negara;



3. Bahwa materi eksepsi Turut Tergugat telah membahas pokok perkara karena penentuan ada atau tidaknya hubungan hukum dengan objek sengketa hanya dapat disebutkan setelah materi gugatan diperiksa;
4. Bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Bali tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat sehingga tidak tepat ditarik sebagai pihak dalam gugatan aquo;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah tepat tidak melibatkan semua ahli waris dari I Gusti Nyoman Gelgel, karena gugatan aquo bukan merupakan perkara waris;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak melibatkan I Gusti Ngurah Geria sudah tepat, karena hubungan hukum para Penggugat dengan I Gusti Ngurah Geria tidak menimbulkan sengketa;
7. Bahwa Materi eksepsi Turut Tergugat tentang itikad baik merupakan bagian dari pokok perkara, sehingga sangat tidak tepat dijadikan dasar eksepsi oleh Turut Tergugat;
8. Bahwa Para Penggugat merupakan subjek hukum yang sah untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Pada angka I dan angka II yang menyatakan: Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak tepat (Error in Persoonae) karena objek sengketa merupakan aset pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem dan Tergugat III Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem tidak tepat ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo, Dinas Pendidikan hanya merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan daerah sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagai Pengguna barang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menguasai dan memanfaatkan tanah milik dari Gst Nym Gelgel yang saat ini telah berdiri bangunan berupa: Pura Manik Mas dan gedung Sekolah Dasar Negeri 6 Besakih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Juli 2021 yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan dihadiri oleh para pihak



telah nyata diatas tanah tersebut berdiri bangunan seperti tersebut diatas yang keberadaannya tidak dibantah oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam Eksepsinya menyatakan bahwa Tergugat III (Dinas Pendidikan Kepemudaan olahraga Kabupaten Karangasem) tidak tepat (Error in persona) untuk dijadikan pihak dalam perkara aquo karena objek sengketa merupakan aset pemerintah daerah Kabupaten Karangasem dan Tergugat III merupakan pihak yang mengelola pendidikan pada SDN 6 Besakih;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat menyatakan penarikan Tergugat III sebagai pihak sudah tepat karena subjek hukum yang ditarik adalah sangat tepat karena Tergugat III merupakan instansi yang menjadi satu kesatuan atau bagian pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem yang selama ini telah menguasai, memanfaatkan serta melakukan tindakan hukum yang mendaftarkan objek sengketa II menjadi aset pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat III (Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Karangasem) merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena diatas tanah sengketa telah berdiri bangunan berupa SDN 6 Besakih yang merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan dasar yang pengelolaannya dibawah kewenangan dari Tergugat III sehingga sudah tepat Tergugat ditarik dalam perkara aquo, dengan demikian eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV pada angka I (satu) dan angka II (dua) beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Pada angka III yang menyatakan Tergugat IV yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak tepat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo karena Tergugat IV hanya melaksanakan tugasnya untuk mencatat aset tetap pada tanah pada neraca pemerintah serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan sesuai ketentuan standar Akutansi Pemerintah sesuai ketentuan standar Akutansi Pemerintah, dengan demikian baik Tergugat III dan Tergugat IV bukan pihak yang mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas tanah sengketa seperti memindah tangankan (menjual,menghibahkan,



menggadaikan) atau perbuatan lainnya dengan pihak ketiga, kewenangan itu hanya ada pada pemerintah kabupaten karangasem;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV pada angka III dengan ditariknya pihak Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara aquo telah tepat. Hal tersebut didasarkan atas tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat IV dengan mencatat/mendaftarkan objek sengketa II yang benar dan tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku pemilik objek sengketa II dengan memasukkan objek sengketa ke dalam aset pemerintah kabupaten karangasem oleh karenanya sudah tepat pihak Tergugat IV didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat I sampai Tergugat IV berupa Bukti TI,II,III,IV-3 berupa Berita Acara Nomor: 028/8040/ORG Tentang Serah Terima Sekolah Dasar Negeri dari Pemerintah Provinsi Bali Kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem tertanggal 2 Januari 2006 menerangkan bahwa tanah SDN 6 Besakih yang menjadi objek sengketa diserahkan sebagai aset Pemerintah kabupaten karangasem oleh pemerintah Provinsi Bali dan bukti TI,II,III,IV-4 berupa Pencatatan Tanah SD 6 Besakih sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Karangasem oleh BPKAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan tugas dan wewenang dari Tergugat IV (BPKAD) adalah suatu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan tugas untuk mencatat aset tetap tanah pada neraca pemerintah dan juga melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan uraian tersebut diatas dan dikuatkan dengan bukti TI,II,III,IV-3 dan TI,II,III,IV-4, BPKAD (Tergugat IV) bukanlah pihak yang harus ditarik dalam gugatan ini melainkan, Pemerintah Kabupaten Karangasem yang merupakan pemilik aset gedung Sekolah Dasar Negeri 6 Besakih sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemerintah Kabupaten Karangasem merupakan pihak yang harusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, dengan demikian eksepsi Tergugat I sampai dengan



Tergugat IV pada angka III (tiga) adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan telah salah dan keliru (*Error In Persona*) maka materi Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV, Eksepsi Tergugat V dan Eksepsi Turut Tergugat yang lain ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV angka III dinyatakan telah salah dan keliru (*Error In Persona*) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.587.000,00 (Tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, I Wayan Suarta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. dan Lia Puji Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh Majelis Hakim tersebut serta dihadiri oleh K. Pasek Putra Hartadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.,MH

I Wayan Suarta, S.H.,MH

Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

K. Pasek Putra Hartadi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3.....P	
anggihan	Rp2.562.000,00;
4.....P	Rp 80.000,00;

Halaman 71 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan	
5.....S	Rp 50.000,00;
umpah	
6.....P	Rp 760.000,00;
S dan PNBP	
7. Materai	Rp 10.000,00;
8.....R	
edaksi	Rp. 10.000,-
Ju Jumlah	Rp3.587.000,00;
(Tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)	